

# SPT TAHUNAN PPh BADAN ERA

 **CORETAX**





# Perubahan SPT Tahunan PPh Badan

---

# Substansi Perubahan

**PER-34/PJ/2010  
s.t.d.t.d. PER-30/PJ/2017**

**PER-11/PJ/2025**

Mulai dari Lampiran SPT kemudian Induk SPT	<b>ALUR PENGISIAN SPT</b>	Mulai dari Induk SPT kemudian Lampiran SPT berdasarkan jawaban WP di Induk SPT
Beberapa Lampiran tambahan tidak terstandar dan tidak terstruktur.	<b>FORMULIR LAMPIRAN</b>	Standarisasi bentuk dan struktur formulir Lampiran
Lampiran diisi secara akumulatif	<b>PENGISIAN LAMPIRAN</b>	Lampiran diisi detil per transaksi/bukti potong
Terbatas (Hanya sebagian bupot yang ter-prefill)	<b>VALIDASI/PREPOPULASI</b>	Perluasan validasi/prepopulasi (Bupot, Pembayaran, Angsuran/Penundaan Pembayaran, Informasi Rekening, Fasilitas PPh)
Tidak ada	<b>FIELD PEMBETULAN</b>	Terdapat <i>field</i> Pembetulan (PPh Terutang pada SPT Sebelumnya)
Hanya bagi WP Badan	<b>SEGMENTASI TRANSKRIP LK BAGI WP PEMBUKUAN</b>	3 Segmentasi (Dagang, Jasa, dan Industri) untuk WP OP 12 Segmentasi untuk WP Badan
Pembayaran PPh Pasal 29 berada pada sistem yang berbeda	<b>PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK</b>	Konsep <i>submit &amp; pay</i> . Kode <i>billing</i> langsung <i>ter-create</i> saat WP lapor SPT. Kekurangan pembayaran pajak untuk SPT WP OP dalam bentuk kertas dilunasi dengan deposit sebelum SPT disampaikan

# Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

## Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh di Coretax

SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan	SPT Tahunan PPh Pembetulan	<input type="checkbox"/> Ganti SPT Sebelumnya
KB	KB lebih besar, KB lebih kecil, Nihil, atau LB	
LB dan pengembalian pendahuluan	LB lebih besar, LB lebih kecil, Nihil, atau KB	
LB dan pemeriksaan	LB lebih kecil, Nihil, atau KB	✓
	LB lebih besar	
Nihil	KB, LB, Nihil	

# Konsep Pembetulan SPT Tahunan PPh

## Contoh Penerapan dalam SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 berstatus **normal** dengan nilai **lebih bayar** sebesar **Rp200.000.000,00**. Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui **pemeriksaan**. Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan **pembetulan** pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya **menjadi lebih bayar lebih kecil** sebesar **Rp150.000.000,00**.

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR			
11	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR ( 9 - 10a - 10b - 10c + 10d )	(150.000.000)
	b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?	0
		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		<input type="checkbox"/> Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR ( 11a - 11b )	0
F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)			
12	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN <input checked="" type="checkbox"/> GANTI SPT SEBELUMNYA	0
	b	PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN ( 11a - 12a )	(150.000.000)

# Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

**PER-34/PJ/2010  
s.t.d.t.d. PER-30/PJ/2017**

**2 Formulir SPT Tahunan PPh Badan**



**1771**



**1771\$**

**s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun  
Pajak yang berakhir di Desember 2024,  
termasuk pembetulan**



**PER-11/PJ/2025**

**4 Formulir SPT Tahunan PPh Badan**



**SPT Tahunan PPh  
Badan Rupiah**



**SPT Tahunan PPh  
Badan Migas Rupiah**



**SPT Tahunan PPh  
Badan Dolar AS**




**SPT Tahunan PPh  
Badan Migas Dolar  
AS**

**Mulai Tahun Pajak 2025**

## Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

[illegible]

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		<b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN DI DAERAH MELAKUKAKAN PENGALIAN</b>		<b>INDUK KALKULASI</b>	
TAHUN PAJAK DAN TAHUN PAJAK		PERIODE PERUBAHAN		STATUS	
TAHUN PAJAK <input type="checkbox"/> SEMENTARA <input type="checkbox"/> SEMENTARA <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>		PERIODE PERUBAHAN BULAN MULAI <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> BULAN AKHIR S.D. <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>		STATUS <input type="checkbox"/> HEBAT <input type="checkbox"/> PERUBAHAN 	
				METODE PERUBAHAN <input type="checkbox"/> PERUBAHAN STABIL ASAL <input type="checkbox"/> PERUBAHAN STABIL BAG	
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>					
1. NPWP					
2. NAMA					
3. ALAMAT EMAIL					
4. NOMOR TELEPON					
<b>B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN</b>					
1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1					
2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? Jika "Ya", telah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik dibawah ini:		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> Opini Auditor			
a. NPWP Kantor Akuntan Publik					
b. Nama Kantor Akuntan Publik					
<b>C. PENGHASILAN YANG DIKURANGKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK DIBUKU PAJAK</b>					
1. Apakah Wajib Pajak merasa bahwa semua penghasilan dan/atau usaha dengan persentase bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA			
Jika "Ya", telah Lampiran 9					
2. Apakah penghasilan Wajib Pajak seluruhnya hanya penghasilan dari usaha dengan persentase bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA			
Jika "Ya", telah Lampiran 9					
3. Apakah Wajib Pajak merasa bahwa memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA			
Jika "Ya", telah Lampiran 9					
4. Apakah Wajib Pajak merasa bahwa memperoleh penghasilan yang TIDAK termasuk objek pajak?		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA			
Jika "Ya", telah Lampiran 9					
<b>D. PENGURANGAN PPh</b>					
1. Penghasilan Berfiskal Sebelum Fasilitas Pajak (lihat Lampiran 1 pada buku induk (Buku A) Bab 1)					
2. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan dalam rangka Pemenuhan Modal berupa pengurangan penghasilan bruto neto?		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA			
Jika "Ya", telah Lampiran 12					
3. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas kegiatan/aktifitas Kerja, Pemangangan, dan/atau Pengeluaran dalam rangka Pembiayaan/Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA			
Jika "Ya", telah Lampiran 12					
4. Penghasilan Netofiskal Setelah Fasilitas Pajak		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
5. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasi lain?		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA			
Jika "Ya", telah Lampiran 1					
6. Penghasilan Kena Pajak		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
7. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan/Endi dan/atau Pengembangan Tertentu?		<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA			
Jika "Ya", telah Lampiran 12					
8. Tarif Pajak (jika salah satu)		<input type="checkbox"/>			
a. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf B UU PPh					
b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2) UU PPh					
c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh					
d. Tarif Lainnya		Persentase tarif lainnya: <input type="text"/> %			
Jika salah satu, telah Lampiran 8					
9. PPh Terutang		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Jika salah satu, telah Lampiran 1, PPh Terutang dan dikurangkan Lampiran 9					

**s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun Pajak yang berakhir di Desember 2024, termasuk pembetulan**

## Mulai Tahun Pajak 2025

# Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

**Terdiri atas 4 bentuk formulir SPT**



**SPT Tahunan PPh  
Badan Rupiah**



**SPT Tahunan PPh  
Badan Migas Rupiah**



**SPT Tahunan PPh  
Badan Dolar AS \*)**



**SPT Tahunan PPh  
Badan Migas Dolar  
AS \*)**

SPT Tahunan PPh Badan terdiri atas:

- a. Induk SPT Tahunan PPh Badan
- b. Lampiran
  - 1) Lampiran 1 (1A-1L): Rekonsiliasi Laporan Keuangan (12 Sektor: Umum, Manufaktur, Dagang, Jasa, Bank Konvensional, Dana Pensiun, Asuransi, Properti, Bank Syariah, Infrastruktur, Sekuritas, Pembiayaan).
  - 2) Lampiran 2: Daftar Kepemilikan.
  - 3) Lampiran 3: Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain.
  - 4) Lampiran 4: Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak.
  - 5) Lampiran 5: Rekapitulasi Peredaran Bruto.
  - 6) Lampiran 6: Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan.
  - 7) Lampiran 7: Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
  - 8) Lampiran 8: Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan (Pasal 31E UU PPh).
  - 9) Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.
  - 10) Lampiran 10A-10D: Terkait Transaksi Hubungan Istimewa & *Tax Haven Country*.
  - 11) Lampiran 11A-11C: Rincian Biaya Tertentu, Biaya Pinjaman, Laporan Utang Swasta Luar Negeri.
  - 12) Lampiran 12A-12B: PPh Pasal 26(4), Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak BUT.
  - 13) Lampiran 13A-13C: Daftar Fasilitas Penanaman Modal, Pengurangan Penghasilan Bruto, Pengurangan PPh Badan.
  - 14) Lampiran 14: Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan Sarana Prasarana.

Lampiran tambahan khusus migas:

Lampiran 15A-15G: Penghitungan PPh Kontraktor KKS Migas, Branch Profit Tax, Rincian Biaya Eksplorasi & Eksploitasi, Daftar Penyusutan KKS Migas, Rincian First Tranche Petroleum, Laporan Perubahan Partisipasi Interest.

\*) untuk Wajib Pajak yang mendapat izin pembukuan Dolar Amerika Serikat

# Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Nama Form	Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Induk	Induk SPT	P/K	M	Skema Pertanyaan
Lampiran 1	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	P/K	M	Dalam hal WP menyampaikan LK dalam format XBRL, maka kolom LK Komersial dapat terpopulated
Lampiran 2	Daftar Kepemilikan	P+K	M	Prepopulated dari data registrasi dan data tahun lalu
Lampiran 3	Daftar PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain	P+K	C	Kredit Pajak dalam negeri diambil dari data e-Bupot
Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Objek Pajak	P+K	C	Diambil dari data e-Bupot atau payment
Lampiran 5	Daftar Peredaran Bruto	P+K	C	hanya diisi oleh WP PP23. Data gross-up dari data pembayaran
Lampiran 6	Angsuran Tahun Berjalan	P+K	C	hanya bagi WP yang tidak diwajibkan SPT Masa PPh Pasal 25
Lampiran 7	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	P+K	C	hanya bagi WP yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal
Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh	P+K	C	Diisi oleh WP yang mendapat fasilitas tarif PPh Pasal 31E
Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki koreksi fiskal atas penyusutan Data prepap dari tahun lalu dan bisa diedit

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in  
17 Prepop + Key-in

4 Key-in

# Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Nama Form	Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Lampiran 10A – Lampiran 10C	Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	K	C	hanya bagi WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa
Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	K	C	hanya bagi WP yang melewati threshold transaksi hubungan istimewa
Lampiran 11A	Kelengkapan Biaya Tertentu	P+K	C	hanya jika WP akan membebankan biaya tertentu
Lampiran 11B	Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal	P+K	M	Diisi oleh semua WP Badan
Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri	K	C	hanya bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri
Lampiran 12A	Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	P+K	C	hanya bagi WP BUT
Lampiran 12B	Laporan Realisasi Reinvestasi Laba Setelah Pajak BUT	K	C	hanya bagi WP BUT yang Reinvestasi Laba Setelah Pajak
Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax allowance)
Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (super deduction)
Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax holiday)
Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih	P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki Sisa Lebih
Lampiran 15A–15G	Kelengkapan WP K3S Migas	P+K	C	hanya bagi WP K3S

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in  
17 Prepop + Key-in

4 Key-in



# Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

---

# **Bagian 1** | **Pengenalan Induk SPT Tahunan PPh Badan**

# Default – SPT

Induk L2 L11-B

> HEADER

> A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

> B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

> C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

> D. PENGHITUNGAN PPh

> E. PENGURANG PPh TERUTANG

> F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

> G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

> H. PERNYATAAN TRANSAKSI

> I. LAMPIRAN LAINNYA

> J. PERNYATAAN

Simpan konsep Bayar dan Lapor

Secara *default*,  
Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L2:** "Daftar Kepemilikan"
  - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba yang dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
  - Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi
- **L11-B:** "Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh" □ □

□ □ Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

# Induk SPT– Header

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2023
Status	NORMAL
Periode Pembukuan	1 12
Metode Pembukuan/Pencatatan	Pembukuan Stels... x ▼

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

## 1. Pembukuan Stelsel Akrua

(Secara **default** sistem akan memilih metode ini)

## 2. Pembukuan Stelsel Kas ⓘ

(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

ⓘ Pengajuan izin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi** --> **Buat Permohonan Layanan Administrasi** --> **AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas** --> **AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

# Induk SPT– A. Identitas Wajib Pajak

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP

0012345678910000

2. Nama

PT NYA BADAN

3. Alamat Email

adminpajak@ptnyabadan.com

4. Nomor Telepon

085677777777

- Data terisi secara otomatis berdasarkan probis registrasi.

❏ Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail Kontak**

# Induk SPT– B. Informasi Laporan Keuangan

▼ B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 \*

2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? \*

2.a. Opini Auditor

2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik

2.c. Nama Kantor Akuntan Publik

Silakan Pilih

Tidak Ya

Silakan Pilih

Ya, silahkan mengisi isian berikutnya

## Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan):

- Umum (L1-A)
- Pabrikasi (L1-B)
- Perdagangan (L1-C)
- Jasa (L1-D)
- Bank Konvensional (L1-E)
- Dana Pensiun (L1-F)
- Asuransi (L1-G)
- Properti (L1-H)
- Bank Syariah (L1-I)
- Infrastruktur (L1-J)
- Sekuritas (L1-K)
- Pembiayaan (L1-L)

Kolom:

- **2.a. Opini Auditor**  
(Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)
- **2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik**  
Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit
- **2.c. Nama Kantor Akuntan Publik**  
akan terbuka jika pertanyaan "**2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?**" diisi dengan jawaban ☐ "Ya"

# Induk SPT– C.

Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? \*

☒ Tidak
☐ Ya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? \*

☒ Tidak
☐ Ya

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? \*

☒ Tidak
☐ Ya

Pertanyaan Bagian C	Ya	Tidak
1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan <b>peredaran bruto tertentu</b> yang dikenakan <b>PPh yang bersifat Final</b> ? *	Lampiran <b>L-5 Jumlah Peredaran Bruto</b> dan angka <b>1.b.</b>	lanjut pertanyaan berikutnya
1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak <b>semata-mata hanya penghasilan dari usaha</b> dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *	Angka <b>17.b</b> “Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?” dan <b>menutup bagian D.</b>	Buka <b>bagian D. Penghitungan PPh (umum)</b>
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh <b>penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final</b> ?	Lampiran <b>L-4 Bagian A</b> “Penghasilan Yang Dikenakan PPh Yang Bersifat Final”	Sistem memvalidasi apakah WP memiliki bukti potong final
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang <b>tidak termasuk objek pajak</b> ? *	Lampiran <b>L-4 Bagian B</b> “Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak”	lanjut pertanyaan berikutnya

# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

## ✓ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan netto? \*

☒ Tidak ☐ Ya

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? \*

☒ Tidak ☐ Ya

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Nilai ini terisi secara otomatis berdasarkan angka yang ada pada **Lampiran 1 (sesuai sektor usaha). Rekonsiliasi Laporan Keuangan -- > Bagian A Kolom (10). Nilai Fiskal Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

## ✓ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan netto? \*

☒ Tidak ☐ Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? \*

☒ Tidak ☐ Ya

0

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

0

Jika pilih ☒ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab bagian berikutnya **"6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?"**

Jika pilih ☐ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal)**

# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

## ✓ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? \*

☒ Tidak ☐ Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? \*

☒ Tidak ☐ Ya

0

Jika pilih ☒ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak"**

Jika pilih ☐ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel A** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)
- **Tabel B** (Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

## ▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan netto? \*

☒ Tidak ☐ Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? \*

☒ Tidak ☐ Ya

0

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

0

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

**Angka D.4.**  
Penghasilan Neto Fiskal  
Sebelum Fasilitas Pajak

**Angka D.5.**  
Jumlah Fasilitas Perpajakan dalam  
Rangka Penanaman Modal berupa  
Pengurang Penghasilan Neto

**Angka D.6.**  
Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan  
Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja,  
Pemagangan, dan/atau Pembelajaran  
dalam Rangka Pembinaan &  
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi  
Tertentu

# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak		
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	<input type="text" value="0"/>
9. Penghasilan Kena Pajak		<input type="text" value="0"/>
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	<input type="text" value="0"/>
11. Tarif Pajak *		<input type="text" value="Please Select"/>
12. PPh Terutang		<input type="text" value="0"/>

Jika pilih ☒ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? "**

Jika pilih ☐ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 7 (Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan Tahun Pajak Selanjutnya)**

# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak		
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
9. Penghasilan Kena Pajak		0
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
11. Tarif Pajak *		Please Select
12. PPh Terutang		0

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

**Angka D.7.**  
Penghasilan Neto Fiskal  
Setelah Pajak

—

**Angka D.8.**  
Jumlah Kerugian Fiskal yang dapat  
dikompensasikan



# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak		0
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
9. Penghasilan Kena Pajak		0
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
11. Tarif Pajak *		Please Select
12. PPh Terutang		0

Jika pilih ☒ **"Tidak"**, maka diminta untuk memilih **"11. Tarif Pajak"**

Jika pilih ☐ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel C** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan)
- **Tabel D** (Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)

# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak		0
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
9. Penghasilan Kena Pajak		0
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
11. Tarif Pajak *		Please Select ▼
12. PPh Terutang		0

Pilih **tarif pajak** yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:

- **Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh** (*Tarif PPh Badan 22%*)
- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh** (*Tarif PPh Badan 19%*)  
Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.
- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh** (*Tarif PPh Badan 50%x 22%*)  
Jika memilih tarif ini □ , maka diminta untuk mengisi Lampiran 8 (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh)
- **Tarif Pajak Lainnya**  
WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara.  
Jika memilih tarif ini □ , maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

# Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak		0
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
9. Penghasilan Kena Pajak		0
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	0
11. Tarif Pajak *		Please Select
12. PPh Terutang		0

Kolom ini merupakan hasil perhitungan dari:

**Tarif Pajak**  
(D.11)

x

**Penghasilan Kena Pajak**  
(D.9)

**Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu**  
(D.10)

**i** Jika angka 11 memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, angka PPh terutang akan diambil dari nilai PPh terutang pada **Lampiran 8. Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh.**

# Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☒ Tidak

☐ Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? \*

☒ Tidak

☐ Ya

Jika pilih ☒ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **"15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25"**

Jika pilih ☐ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 3. Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain**

# Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☒ Tidak ☐ Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

0

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

0

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? \*

☒ Tidak ☐ Ya

Kolom ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan akun 411126-100

# Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☒ Tidak ☐ Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? \*

☒ Tidak ☐ Ya

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

# Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☒ Tidak ☐ Ya

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? \*

☒ Tidak

☐ Ya

Jika pilih ☒ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan di Bagian berikutnya **"F. PPh Kurang/Lebih Bayar"**

Jika pilih ☐ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13C (Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan)**

# Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): \* ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan ☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

**Angka D.12.**  
PPh terutang

**Angka E.13.**  
Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/ pungut oleh pihak lain?

**Angka E.14.**  
Angsuran PPh Pasal 25

**Angka E.15.**  
Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

**Angka E.16.**  
Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?

# Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): \*

☒ Tidak

☐ Ya

☐ dikembalikan melalui pemeriksaan

☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

0

0

0

0

Jika pilih ☒ **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika pilih ☐ **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

# Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): \* ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan ☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

**Angka F.17.a**  
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

—

**Angka F.17.b**  
Apakah terdapat Surat Keputusan  
Persetujuan Pengangsuran atau  
Penundaan Pembayaran Pajak??



# Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

0

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

☒ Tidak ☐ Ya

0

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

0

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

0

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): \*

☐ dikembalikan melalui pemeriksaan ☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan



Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya.

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

# Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

✓ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): \* ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan ☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:

**Angka F.17.a**  
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

—

**Angka F.18.a**  
PPh yang kurang atau lebih  
bayar karena pembetulan

❏ Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

# Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): \*



dikembalikan melalui pemeriksaan



dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Dalam hal hasil perhitungan pada **angka 17a (PPh Kurang/Lebih Bayar)** atau **angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena Pembetulan)** menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:

- **Dikembalikan melalui pemeriksaan**

Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP

- **Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan**

Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP

# Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): \*

☐ dikembalikan melalui pemeriksaan  
☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank	<input type="button" value="📁"/>
Nomor Rekening	<input type="text"/>
Nama Bank	<input type="text"/>
Nama Pemilik Rekening	<input type="text"/>

Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih **rekening bank** yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran.

❑ Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu **Portal Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detil Bank.**

# Induk – G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

## ✓ G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? \*

☐ Tidak ☐ Ya

Jika wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka pilih ☒ **"Tidak"**.

Wajib pajak diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**

Jika wajib pajak merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

pilih ☐ **"Ya"**, maka akan diminta untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya.

Pastikan telah menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25

# Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi

## ✓ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?



Tidak



Ya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? \*



Tidak



Ya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? \*



Tidak



Ya

## Pertanyaan Bagian H

? Ya

? Tidak

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi **hubungan istimewa** atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk **tax haven country**?

Lampiran **10A, 10B, (Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa), Lampiran 10C (Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax Haven Country)**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Dokumen Penentuan Harga Transfer**?

Lampiran **10A-D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada **perusahaan afiliasi**?

Lampiran **2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

lanjut pertanyaan berikutnya

# Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi

## ▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? \*



Tidak



Ya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? \*



Tidak



Ya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? \*



Tidak



Ya

### Pertanyaan Bagian H

🔍 Ya

🔍 Tidak

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?

Lampiran **2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya penyusutan** dan/atau **amortisasi fiskal**?

Lampiran **9. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih**?

Lampiran **11A. Rincian Biaya Tertentu**

lanjut pertanyaan berikutnya

# Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi

## ▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

- 21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan netto \*
- ☒ Tidak ☐ Ya
- 21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? \*
- ☒ Tidak ☐ Ya
- 21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? \*
- ☒ Tidak ☐ Ya

### Pertanyaan Bagian H

? Ya

? Tidak

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka **penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu** selain pengurangan penghasilan netto

Lampiran **13A. Daftar Fasilitas Penanaman Modal**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki **sisa lebih** yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?

Lampiran **14. Penggunaan Sisa Lebih Untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan **dividen dari luar negeri** dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?

Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak

lanjut pertanyaan berikutnya

# Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi

## ✓ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak \*

0

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di **Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto** (lampiran ini terbuka jika WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban ☐ Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah

# Induk SPT – I. Lampiran Lainnya

## a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak

Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

## a.2. Laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol **"Pilih (Choose)"** [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] klik tombol **"Buka (Open)"** [3] dan klik tombol **"Unggah"** [4]

The screenshot displays the SPT PPh Badan Era Coretax interface for uploading financial reports. It is divided into two main sections: 'a. 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit\*' and 'a. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup'. Each section has a '+ Pilih' button (labeled 1), an 'Unggah' button (labeled 2), and a 'Batal' button. Below these sections is a 'File yang Diunggah' area. At the bottom, a file explorer window is open, showing a list of files: 'OPINI AUDIT' (modified 24/07/2025 10:22) and 'LAPORAN KEUANGAN' (modified 23/07/2025 16:59). The 'LAPORAN KEUANGAN' file is selected. The file explorer window has a 'File name' field with 'LAPORAN KEUANGAN' and a 'Custom Files' dropdown (labeled 3). The 'Open' button (labeled 4) is highlighted.

# Induk – I. Lampiran Lainnya

## b. Opini Audit


Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

## c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap


BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

## d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan




b. Opini Audit



File yang Diunggah

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap



File yang Diunggah

d. Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri



Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "Pilih (Choose)" [1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol "Buka (Open)" [3] dan klik tombol "Unggah" [4]


# Induk – I. Lampiran Lainnya

## e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap


Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

## f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

### f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung




e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap



File yang Diunggah

f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:



File yang Diunggah

f. 1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung



Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan klik tombol “**Unggah**” [4]

# Induk – I. Lampiran Lainnya

## g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib

## h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

### h.1 Laporan Bulanan

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol **"Pilih (Choose)"** [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol "Buka (Open)"** [3] dan klik tombol **"Unggah"** [4]

g. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

+ Pilih Unggah Batal

File yang Diunggah

h. Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

h. 1. Laporan Bulanan

+ Pilih Unggah Batal

File yang Diunggah

New folder

Name	Date modified
OPINI AUDIT	24/07/2025 10:22
LAPORAN KEUANGAN	23/07/2025 16:59

File name: LAPORAN KEUANGAN Custom Files

Open Cancel

# Induk – I. Lampiran Lainnya

## h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

### i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)

### j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol **"Pilih (Choose)"** [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol "Buka (Open)"** [3] dan klik tombol **"Unggah"** [4]

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

+ Pilih

Unggah

X Batal

File yang Diunggah

i. Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)

Cek

j. Dokumen lainnya

+ Pilih

1 Unggah

X Batal

+ Pilih

Unggah

X Batal

New folder

Name

Date modified

OPINI AUDIT

24/07/2025 10:22

LAPORAN KEUANGAN

23/07/2025 16:59

File name: LAPORAN KEUANGAN

Custom Files

Open

Cancel

# Induk – J. Pernyataan

**1**

**Beri tanda “☑” untuk Pernyataan siap menerima segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**

☑ J. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatanganan \* ☒ Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

Tanda Tangan

NPWP 0012345678012000

Nama PTNYA BADAN0012345678012000

Jabatan

**2**

**Isi Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak**

**3** **4**

Simpan konsep Bayar dan Lapor

**Klik “Simpan Konsep” untuk menyimpan draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang telah dibuat**

**Klik “Bayar dan Lapor” untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan yang telah dibuat**

# **Bagian 2 | Pengenalan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan**

# Lampiran 1 (L-1...)

## Rekonsiliasi Laporan Keuangan

- L1A : WP sektor usaha selain (L1B-L1L)
- L1B : WP sektor usaha Manufaktur
- L1C : WP sektor usaha Dagang
- L1D : WP sektor usaha Jasa
- L1E : WP sektor usaha Bank Konvensional
- L1F : WP sektor usaha Dana Pensiun
- L1G : WP sektor usaha Asuransi
- L1H : WP sektor usaha Properti
- L1I : WP sektor usaha Bank Syariah
- L1J : WP sektor usaha Infrastruktur
- L1K : WP sektor usaha Sekuritas
- L1L : WP sektor usaha Pembiayaan

**i** Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf B. Informasi Laporan Keuangan angka 1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1.**

Khusus bagi Wajib Pajak yang telah melaporkan Laporan Keuangannya menggunakan format XBRL, maka bagian A. Laporan Laba Rugi Komersial akan terisi **otomatis**

# L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Kode huruf L-1, bergantung pada sektor usaha Wajib Pajak. Pada salindia ini yang dicontohkan adalah sektor usaha perdagangan (C). Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-C berisi :

- A. Laporan Laba Rugi
- B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

- [1] Lampiran L1-C **otomatis terbuka** jika wajib memilih sektor usaha **Perdagangan**
- [2] Tahun Pajak dan NPWP akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT
- [3] Bagian A. Laporan Laba Rugi di isi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal
- [4] Bagian B. Laporan Posisi Keuangan di isi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678012000-

Portal Saya - e-Faktur - eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk: **L1-C** 1 4 L8 L9 L11-B

### REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	000000000000000000


> A. LAPORAN LABA RUGI 3

> B. LAPORAN POSISI KEUANGAN 4

Simpan konsep Bayar dan Lap

Pergi ke pencarian

# L1-C.A Laporan Laba Rugi

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

## REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

### HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678012000

### ▼ A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAK AN	KODE AK UN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJ EK PAJAK	DIKENAKAN PPh BE FAT FINAL
		<b>Penjualan</b>			
1 	4002	Penjualan Domestik			
	4003	Penjualan Ekspor			
	4004	<b>Penjualan Bruto</b>			
		<b>Dikurangi:</b>			
	4011	Retur			
	4012	Potongan Penjualan			
	4013	Penyesuaian Penjualan			
	4020	<b>Penjualan Bersih</b>			
		<b>Harga Pokok Penjualan (HPP)</b>			
	5001	Pembelian			
	5003	Beban Pengangkutan			

# L1-C Pengisian Penghasilan dari Penjualan

## PT. NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI 31 JULI 2025

RINCIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN
<b>PENJUALAN</b>					
Penjualan Netto	10.000.000.000		20.000.000	9.980.000.000	Uang muka penjualan yang penyerahan dilakukan tahun 2026
<b>HPP</b>					
Persediaan Awal	4.000.000.000			4.000.000.000	
Pembelian	8.000.000.000			8.000.000.000	
Biaya Pembelian	500.000.000			500.000.000	
Total Pembelian	8.500.000.000			8.500.000.000	
Barang tersedia utk dijual	12.500.000.000			12.500.000.000	
Persediaan Akhir	(5.500.000.000)			(5.500.000.000)	
HPP	7.900.000.000			7.900.000.000	
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.980.000.000</b>	
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>					
Beban adm & Umum					
Biaya Gaji	1.200.000.000			1.200.000.000	
Biaya sewa gedung	250.000.000			250.000.000	
Biaya listrik, air dan kebersihan	25.000.000			25.000.000	
Biaya ATK	7.000.000			7.000.000	
Biaya penyusutan aktiva tetap	382.500.000			382.500.000	
Biaya Perawatan kendaraan	12.000.000			12.000.000	
Biaya Denda & bunga pajak Peng.	12.000.000	12.000.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Pajak Penghasilan	40.000.000	40.000.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Lain-Lain Adm Umum	12.000.000			12.000.000	
Total Beban Umum & Administrasi	1.940.500.000	52.000.000	-	1.888.500.000	
Beban penjualan					
Biaya Penjualan	15.000.000			15.000.000	
Biaya Operasional Kendaraan	45.000.000			45.000.000	
Total Beban Penjualan	60.000.000	-	-	60.000.000	
<b>TOTAL BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>2.000.500.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.948.500.000</b>	
<b>LABA BERSIH USAHA</b>	<b>999.500.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.031.500.000</b>	
<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>					
Pendapatan Lain-lain					
Pendapatan Jasa Giro	2.500.000	-	2.500.000	-	dikenakan PPh Final
Total Pendapatan Lain2	2.500.000	-	2.500.000	-	
Biaya Lain-lain					
Biaya Adm Bank	5.200.000			5.200.000	
Pajak Jasa Giro	572.000	572.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Total Biaya lain2	5.772.000			5.200.000	

UBAH

Kode Akun

4002

Uraian

Penjualan Domestik

NILAI (KOMERSIAL)

Rp. 10.000.000.000

2025

NON OBJEK PAJAK

0019576842058000

DIKENAKAN PPh FINAL

TIDAK FINAL

Rp. 10.000.000.000

KOREKSI FISKAL POSITIF

Rp. 0

KOREKSI FISKAL NEGATIF

Rp. 20.000.000

KODE KOREKSI FISKAL

FNE-04 Penyesuaian fiskal negatif lainnya

NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)

Rp. 9.980.000.000

Tutup

Simpan

- Pilih **kode koreksi fiskal** dengan klik logo drop down
- Klik **simpan** untuk menyimpan perubahan
- untuk kolom lain yang kosong diisi dengan angka "0"

# Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-C

KODE KOREKSI  
FISKAL

Please Select



- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya

*Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom "kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi*

# L1-C Pengisian Harga Pokok Penjualan (HPP)

Selanjutnya, kolom **Harga Pokok Penjualan (HPP)** dapat di isi laporan keuangan wajib pajak dan pastikan kolom **Laba Kotor** komersial dan fiskal dalam SPT Tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan Wajib Pajak

RINCIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN
<b>PENJUALAN</b>					
<b>Penjualan Netto</b>	10.000.000.000		20.000.000	9.980.000.000	Uang muka penjualan yang penyerahan dilakukan tahun 2026
<b>HPP</b>					
<b>Persediaan Awal</b>	4.000.000.000			4.000.000.000	
<b>Pembelian</b>	8.000.000.000			8.000.000.000	
<b>Biaya Pembelian</b>	500.000.000			500.000.000	
<b>Total Pembelian</b>	<b>8.500.000.000</b>			<b>8.500.000.000</b>	
<b>Barang tersedia utk dijual</b>	12.500.000.000			12.500.000.000	
<b>Persediaan Akhir</b>	(5.500.000.000)			(5.500.000.000)	
<b>HPP</b>	<b>7.000.000.000</b>			<b>7.000.000.000</b>	
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.000.000.000</b>	-	-	<b>2.980.000.000</b>	

4012	Potongan Penjualan			0			0
4013	Penyesuaian Penjualan			0			0
4020	Penjualan Bersih	10.000.000.000		10.000.000.000			9.980.000.000
	<b>Harga Pokok Penjualan (HPP)</b>						
5001	Pembelian	8.000.000.000		8.000.000.000	0	0	8.000.000.000
5003	Beban Pengangkutan			0			0
5007	Beban Lainnya	500.000.000		500.000.000	0	0	500.000.000
5008	Persediaan - Awal	4.000.000.000		4.000.000.000	0	0	4.000.000.000
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir	5.500.000.000		5.500.000.000	0	0	5.500.000.000
5020	<b>Jumlah HPP</b>	<b>7.000.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>			<b>7.000.000.000</b>
4300	<b>Laba Kotor</b>	<b>3.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>			<b>2.980.000.000</b>

# L1-C Pengisian **Beban Usaha**

**Beban Usaha** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan kolom yang tersedia,

Untuk biaya seperti :

- Biaya Listrik, air dan kebersihan;
- Biaya ATK;
- Biaya Denda & bunga Penghasilan;
- Biaya Pajak Penghasilan; dan
- Biaya lain-lain Adm. Umum

**Diakumulasi** dan di isi pada kolom biaya usaha lainnya.

BIAYA OPERASIONAL							
<b>Beban adm &amp; Umum</b>							
Biaya Gaji	1.200.000.000				1.200.000.000		
Biaya sewa gedung	250.000.000				250.000.000		
Biaya listrik, air dan kebersihan	25.000.000				25.000.000		
Biaya ATK	7.000.000				7.000.000		
Biaya penyusutan aktiva tetap	382.500.000				382.500.000		
Biaya Perawatan kendaraan	12.000.000				12.000.000		
Biaya Denda & bunga pajak Peng.	12.000.000	12.000.000			-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh	
Biaya Pajak Penghasilan	40.000.000	40.000.000			-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh	
Biaya Lain-Lain Adm Umum	12.000.000				12.000.000		
<b>Total Beban Umum &amp; Administrasi</b>	<b>1.940.500.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.888.500.000</b>			

4300	Labo Kotor	3.000.000.000		3.000.000.000			2.980.000.000
4199	Pendapatan Usaha Lainnya			0			0
<b>Beban Usaha</b>							
5311	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, Dsb	1.200.000.000		1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya			0			0
5313	Beban Transportasi			0			0
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	382.500.000		382.500.000	0	0	382.500.000
5315	Beban Sewa	250.000.000		250.000.000	0	0	250.000.000
5321	Beban Entertainment			0			0
5322	Beban Umum dan Administrasi	108.000.000		108.000.000	52.000.000	0	FPO-06; FPO-08 56.000.000
5399	Beban Usaha Lainnya			0			0
5400	<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>1.940.500.000</b>		<b>1.940.500.000</b>			<b>1.888.500.000</b>

# L1-C Pengisian **Pendapatan & Beban Non Usaha**

**Pendapatan dan biaya lain-lain** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan koreksi fiskal positif/negatif

<b>PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>					
<b>Pendapatan Lain-lain</b>					
Pendapatan Jasa Giro	2.500.000	-	2.500.000	-	
<b>Total Pendapatan Lain2</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	
<b>Biaya Lain-lain</b>					
Biaya Adm Bank	5.200.000			5.200.000	
Pajak Jasa Giro	572.000	572.000		-	
<b>Total Biaya lain2</b>	<b>5.772.000</b>			<b>5.200.000</b>	
<b>TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2</b>	<b>(3.272.000)</b>	<b>572.000</b>	<b>-</b>	<b>(5.200.000)</b>	
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>996.228.000</b>	<b>52.572.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>1.026.300.000</b>	

	5321	Beban Entertainment				0			0	
	5322	Beban Umum dan Administrasi	108.000.000			108.000.000	52.000.000	0	FPC-08; FPC-08	56.000.000
	5399	Beban Usaha Lainnya				0				0
	5400	Jumlah Beban Usaha	1.940.500.000			1.940.500.000				1.888.500.000
	4500	Labr (Rugi) Usaha	1.059.500.000			1.059.500.000				1.091.500.000
		Pendapatan Non Usaha								
	4501	Keuntungan Selisih Kurs				0				0
	4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan				0				0
	4511	Pendapatan bunga	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	FNE-01	0
	4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya				0				0
	4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha	2.500.000			2.500.000				0

# L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Selanjutnya, untuk pengisian **Laporan Posisi Keuangan** pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan neraca wajib pajak.

AKTIVA	DEBET (Rp)	PASIVA	KREDIT (Rp)
<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>HUTANG LANCAR</b>	
Kas & Bank	6.631.228.000	Hutang Usaha	2.500.000.000
Piutang Usaha	200.000.000	Hutang pajak	10.000.000
Persediaan Barang Dagang	5.500.000.000	Biaya yang masih harus dibayar	120.000.000
Uang Muka Pembelian	-	Uang Muka Penjualan	20.000.000
		Hutang lainnya	4.000.000.000
Jumlah Aktiva Lancar	<b>12.331.228.000</b>	Jumlah Hutang Lancar	<b>6.650.000.000</b>

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		Kode Akun	Nama Pemilik Rekening	
<b>Aset Lancar</b>			<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
1101	Kas dan Setara Kas	Rp. 6.631.228.000	2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. 2.500.000.000
1200	Investasi	Rp.	2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. 200.000.000	2111	Utang Bunga	Rp.
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	2191	Utang Pajak	Rp. 10.000.000
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.	2186	Liabilitas Kontrak	Rp.
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.
1181	Aset Kontrak	Rp.	2192	Utang Dividen	Rp.
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	Rp.	2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	Rp. 120.000.000

# L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Untuk pengisian **Laporan Posisi Keuangan** harus sesuai dengan Laporan Neraca Wajib Pajak, jika Total Aktiva dan Pasiva sudah sesuai, lanjutkan dengan klik tombol **"Simpan Konsep"** agar draft SPT yang sudah dibuat tersimpan

## AKTIVA TETAP

Nilai Perolehan	2.080.000.000
Akumulasi Penyusutan	(765.000.000)
Nilai buku	<b>1.315.000.000</b>

## EKUITAS

Modal	5.000.000.000
Laba ditahan	1.000.000.000
Laba (Rugi) bulan berjalan	996.228.000
	<b>6.996.228.000</b>

**TOTAL AKTIVA 13.646.228.000**

**TOTAL PASIVA 13.646.228.000**

1001	Kuasa atas pengembalian pajak	Rp.	
1638	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	Rp.	
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp.	
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp.	1.315.000.000
1700	Jumlah Aset	Rp.	13.646.228.000

3300 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Rp. 13.646.228.000

Simpan konsep

Bayar dan lapor

Pergi ke pencarian

## Lampiran 2 (L-2)

### Daftar Kepemilikan

- A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan Serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
- B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi

**i** Lampiran 2 ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak (tanpa harus menjawab pertanyaan). Khusus untuk L2.B Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi, akan terbuka jika Wajib Pajak menjawab pertanyaan pada Induk SPT huruf: **H.21.c “Apakah terdapat penanaman modal pada Perusahaan Afiliasi?”**; dan **H.21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Piutang kepada Pemilik modal atau Perusahaan afiliasi?”** dengan jawaban ☒ “Ya”

## L2 – Daftar Kepemilikan

### SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A **L2** L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

#### DAFTAR KEPEMILIKAN

HEADER

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000






**Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan)** digunakan untuk melaporkan:

- daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
- daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi

Bagian Header memuat informasi mengenai **Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak** dan **NPWP**.

## L2 – Daftar Kepemilikan

### ▼ A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TINDAK AN	NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	Jabatan	Modal Disetor		DIVIDEN/PEMBAGIA N LABA(Rp)
							RUPIAH	%	
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	Pemegang Saham 1	Alamat 1		0000000000000000	Lainnya	21.051.000	1	0
	2	Pemegang Saham 2	Alamat 2		0000000000000000	Lainnya	2.084.049.000	99	0
	3	Pemegang Saham 3	Alamat 3		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	4	Pemegang Saham 4	Alamat 4		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	5	Pemegang Saham 5	Alamat 5		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
						JUMLAH	2.105.100.000	100	0

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri << < 1 > >> 10

### Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Pensil"

## L2 – Daftar Kepemilikan

EDIT DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG AKAN DIBAGIKAN SERTA DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS

Nama Pemotong Pajak *	PEMEGANG SAHAM 1	1
Alamat *	ALAMAT 1	2
NEGARA	Indonesia	3
NPWP/NIK	3217122801770007	4
Jabatan *	Lainnya	5
Modal Disetor * Modal Disetor *	Rp. 0	6
Modal Disetor * Modal Disetor *	0 %	7
DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA	Rp. 0	8

Tutup Simpan 9

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [6] Data **modal disetor (Rp)**. Data dapat diubah dengan mengisi nominal yang disetorkan.
- [7] Data **modal disetor (%)**. Data dapat diubah dengan mengisi persentase modal yang disetorkan.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisi nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

### ❏ Catatan:

- Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK EBA, cukup mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris
- WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah  $\geq 5\%$  dari jumlah modal disetor

## L2 – Daftar Kepemilikan

▼ B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

TIN DA KA N	N O.	NAMA ↑↓	NEGARA ↑↓	NPWP/NIK ↑↓	PENYERTAAN MODAL ↑↓		UTANG ↑↓			PIUTANG ↑↓		
					NILAI (Rp) ↑↓	% ↑↓	NILAI (Rp) ↑↓	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK ↑↓	BUNGA UTANG/TAHUN ↑↓	NILAI (Rp) ↑↓	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK ↑↓	BUNGA UTANG/TAHUN ↑↓
		<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tidak ada data untuk ditampilkan.												
					JUMLAH	0				0		
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼												

### Bagian B: Daftar Penyertaan Modal, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi.

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

## Lampiran 3 (L-3)

### Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain

- A. Penghasilan dari Luar Negeri
- B. Pajak Penghasilan yang dipotong Pihak Lain

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf E. Pengurang PPh terutang**  
"Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain?" dengan jawaban  "Ya"

## L3 – Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain

### SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 **L3** L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

#### DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

HEADER

TAHUN PAJAK

2025

NPWP

0012345678910000

**Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain** digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

## L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

### A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

+ Tambah

1

TINDAKAN	NO.	PEMOTONG PAJAK		TANGGAL TRANSAKSI/PEMBAYARAN PPh	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI			JUMLAH KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rp)
		NAMA	NEGARA				RUPIAH	MATA UANG ASING	NILAI DALAM MATA UANG ASING	
		<input type="text"/>	Silakan Pilih		Silakan Pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Company, Ltd				9.433.558.363	1.886.703.898		97.067	943.355.842
					JUMLAH	9.433.558.363	1.886.703.898			943.355.842

2



3

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<<

<

1

>

>>

10

▼

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN LUAR NEGERI (PASAL 24) YANG TELAH DIKREDITKAN UNTUK TAHUN SEBELUMNYA

0

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM TAHUN BERJALAN

943.355.842

**Bagian A: Penghasilan Luar Negeri.** Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan mengeklik tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]. Data pada kolom ini tidak prepopulated. *(Pastikan mengunggah Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri di formular induk huruf I.d)*

## L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

**PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI**

Nama Pemotong Pajak *	<input type="text"/>	1
NEGARA	Silakan Pilih <input type="text"/>	2
Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong *	dd-mm-yyyy <input type="text"/>	3
Jenis Penghasilan *	Silakan Pilih <input type="text"/>	4
Penghasilan Neto *	Rp. <input type="text"/>	5
PPh Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri *	Rp. <input type="text"/>	6
Mata Uang *	Silakan Pilih <input type="text"/>	
PPh yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing *	<input type="text"/>	
Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan *	Rp. <input type="text"/>	

Dengan mengeklik icon "+ Tambah" atau "Pensil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Nama Pemotong Pajak di luar negeri (jika setor sendiri maka isikan nama penyettor).
- [2] Negara tempat kedudukan pemotong (jika setor sendiri, maka negara tempat kedudukan penyettor).
- [3] Tanggal PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri
- [4] Jenis penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5] Jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah
- [6] Jumlah PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

## L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak \*

NEGARA

Silakan Pilih

Tanggal PPh  
Terutang/Dibayar/Dipotong \*

dd-mm-yyyy

Jenis Penghasilan \*

Silakan Pilih

Penghasilan Neto \*

Rp.

PPh  
Terutang/Dibayar/Dipotong di  
Luar Negeri \*

Rp.

0

Mata Uang \*

Silakan Pilih

7

PPh yang  
Dibayar/Dipotong/Terutang di  
Luar Negeri dalam Mata Uang  
Asing \*

8

Kredit Pajak yang Dapat  
Diperhitungkan \*

Rp.

9

X Tutup

Simpan

10

- [7] Diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan.
- [8] Diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.
- [9] Data kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang Rupiah menurut ketentuan tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Data ini akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

## L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG OLEH PIHAK LAIN

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG ↑↓	NPWP PEMOTONG ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) ↑↓	PPH YANG DIPOTONG/D h) ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<div>Pilih Jenis Pajak</div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<div><div></div><div></div></div>	1	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		PPh Pasal 22	0	
<div><div></div><div></div></div>	10	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		PPh Pasal 22	0	
				JUMLAH	800.692.188	
				JUMLAH PPH LUAR NEGERI		

**Bagian B: Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain.** Diisi dengan rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak ketiga.

Data akan terprepopulasi, namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemungutan/pemotongan PPh oleh Pihak ketiga dengan mengeklik tombol “+ Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]

## L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Nama Pemotong/Pemungut Pajak *	PT NYA BADAN LAIN	1
NPWP*	1234567891012131	2
Jenis Pajak *	Silakan Pilih	3
DPP	Rp.	4
Pajak Penghasilan (Rp)	Rp.	5
Nomor Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *		6
Tanggal Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *	dd-mm-yyyy	7
		8

X Tutup Simpan

Dengan mengeklik icon "+ Tambah" atau "Pencil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:


- [1] Data nama pemotong/pemungut pajak.
- [2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.
- [3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.
- [5] Data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.
- [6] Data nomor bukti pemotongan/pemungutan.
- [7] Data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.
- [8] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.


## Lampiran 4 (L-4)

### Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak

- A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf:

**C.2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? -- >  "Ya" (Terbuka L4.Tabel A)**

**C.3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? -- >  "Ya" (Terbuka L4.Tabel B)**

# L4 – Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 **L4** L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

### PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN DAFTAR PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

## L4 – A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

+ Add 1

↺

📄

📁

🗑

🔍

TINDAKAN	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) ↑↓	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<div>🗑</div>	NPWP 1	ALAMAT 1	95		6.264.600	
<div>🗑</div>	NPWP 2	ALAMAT 2	95		6.264.600	
<div>🗑</div>	NPWP 3	ALAMAT 3	95		6.264.600	
<div>🗑 2</div>	NPWP 4	ALAMAT 4	95		6.264.600	
<div>🗑</div>	NPWP 5	ALAMAT 5	95		6.264.600	
<div>🗑</div>	NPWP 6	ALAMAT 6	95		6.264.600	
<div>🗑</div>	NPWP 7	ALAMAT 7	95		6.264.600	

### Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan terprepopulasi dari eBupot ataupun pembayaran sendiri, namun wajib pajak juga dapat menambah dengan mengeklik tombol "+Tambah" [1] atau menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Tempat Sampah" [2]

## L4 – A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NPWP	1234567890123456	1
Pemotong/Pemungut/Penyetor *		
Nama	PT NYA RAKA	2
Pemotong/Pemungut/Penyetor *		
Objek Pajak *	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	3
Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah) *	Rp. 10.000.000	4
Tarif (%) *	10 %	5
PPh Final Terutang (Rupiah)	Rp. 1.000.000	6
<div>Tutup Simpan</div>		7


Dengan mengklik "+ **Tambah**", wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.
- [2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid).
- [3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.
- [5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.
- [6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.
- [7] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

## L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add **1**

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	JENIS PENGHASILAN ↑↓	SUMBER PENGHASILAN ↑↓	PENGHASILAN BRUTO(Rp) ↑↓
<b>2</b>  <b>3</b> 	1	<input type="text"/>	<div>Silakan Pilih ▼</div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JUMLAH					0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

**Bagian B:** Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan mengeklik tombol "+Tambah" **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Pensil" **[2]** atau icon "Tempat Sampah" **[3]**

## L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

The screenshot shows a web form titled "PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK". It contains four input fields: "Kode \*" with the value "403", "Jenis Penghasilan \*" with a dropdown menu showing "Bantuan/Sumbangan", "Sumber Penghasilan \*" with the value "PT NAMA WP", and "Penghasilan Bruto \*" with a currency symbol "Rp." and the value "10.000.000". At the bottom right, there are two buttons: "Tutup" (Close) and "Simpan" (Save). The "Simpan" button is highlighted with a red dashed border and a red circle with the number 5. The other fields are numbered 1 through 4 in red circles on the right side of the form.

Kode *	403	1
Jenis Penghasilan *	Bantuan/Sumbangan	2
Sumber Penghasilan *	PT NAMA WP	3
Penghasilan Bruto *	Rp. 10.000.000	4
<div>Tutup Simpan</div>		5



Dengan mengklik icon "+ Tambah" atau "Pensil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisi jenis penghasilan.
- [2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

## Lampiran 5 (L-5)

### Jumlah Peredaran Bruto

- A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh Yang Telah Dibayar

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak  
**"1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final?"** dengan jawaban  "Ya"

# L5 – Peredaran Bruto

## Lampiran SPT Badan L5 berisi :

- A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar

[1] Lampiran L5 akan terbuka jika wajib memilih "Ya" pada kolom C 1.a Induk SPT Tahunan Badan

[2] Alamat Tempat Kegiatan Usaha terisi otomatis dan menampilkan identitas Wajib Pajak serta semua identitas Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

[3] Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar di gunakan untuk mengisi PPh Final penghasilan yang diterima pengusaha dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto

Induk L1-C L2 L4 **L5** 9 L11-B

## PEREDARAN BRUTO

### HEADER

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak 2025  
NPWP PEMUNGUT 0012345678012000

### A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA:

ID TKU	NAMA TKU	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih	Silakan Pilih	Silakan Pilih
001234567801200000000	PT NYA BADAN	Jl. Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan	SENAYAN	KEBAYORAN BARU	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
001234567801200000001	PT NYA BADAN	Jl. Indrapura no.5	KREMBANGAN SELATAN	KREMBANGAN	KOTA SURABAYA

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

### B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR:

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
----------	----------	---------	----------	-------	-------	-----	------	------	---------	-----------	---------	----------

## L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

### B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR:

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bagian B: Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar** di isi dengan jumlah penghasilan final tiap bulan, PPh final Final (otomatis terisi dengan tarif 0,5%), dan PPh final yang dipotong pihak lain

Untuk menambahkan, mengedit dan menghapus jumlah penghasilan final yang diterima wajib pajak klik logo "Pensil" pada setiap Tempat Kegiatan Usaha (TKU) [1] untuk menyimpan konsep lampiran yang sudah terisi, klik tombol "**Simpan konsep**" dibagian kiri bawah [2]

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

Simpan konsep

Bayar dan Lapo

Pergi ke pencarian

## L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN

TINDAKA N	NAMA TKU	JA
	PT NYA RAKA	
	PT NYA RAKA	
	JUMLAH PEREDARAN BR O	
	JUMLAH PPh BERSIFAT FIN AL TERUTANG	
	PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI	
	PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	
	SELISIH	
	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULU	
	SELISIH KARENA PEMBETULAN	

Simpan konsep

Bayar dan Lapo

Pergi ke pencarian

EDIT PEREDARAN BRUTO

PT NYA BADAN

Januari *	Rp.	20.000.000
Februari *	Rp.	10.000.000
Maret *	Rp.	15.000.000
April *	Rp.	25.000.000
Mei *	Rp.	20.000.000
Juni *	Rp.	35.000.000
Juli *	Rp.	10.000.000
Agustus *	Rp.	18.000.000
September *	Rp.	22.000.000
Oktober *	Rp.	30.000.000
November *	Rp.	20.000.000
Desember *	Rp.	50.000.000
JUMLAH	Rp.	275.000.000

×

2

Simpan

OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
T1	T1	T1	T1
30.000.000	20.000.000	50.000.000	275.000.000
0	0	0	0

[1]

Jumlah penghasilan bruto yang bersifat final selama satu bulan diisi ke dalam kolom sesuai masing-masing bulan, atau diisi angka "0" jika tidak terdapat penghasilan sama sekali pada bulan tersebut

[2]

Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpan hasil pengisian penghasilan

## L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	PT NYA BADAN	20.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	35.000.000	10.000.000	18.000.000	22.000.000	30.000.000	20.000.000	50.000.000	275.000.000
	PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	20.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	35.000.000	10.000.000	18.000.000	22.000.000	30.000.000	20.000.000	50.000.000	275.000.000
	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	100.000	50.000	75.000	125.000	100.000	175.000	50.000	90.000	110.000	150.000	100.000	250.000	1.375.000
	PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	50.000	50.000	75.000	100.000	100.000	175.000	50.000	60.000	100.000	150.000	100.000	150.000	1.160.000
	SELISIH	50.000	0	0	25.000	0	0	0	30.000	10.000	0	0	100.000	215.000
	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN													0
	SELISIH KARENA PEMBETULAN													0

3

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian

[1] diisi dengan jumlah PPh final yang dipotong/pungut pihak lain

[2] kolom ini akan otomatis terisi dengan selisih antara PPh final yang terutang dengan PPh final yang dipotong/dipungut pihak lain


[3] klik tombol "**Simpan konsep**" untuk menyimpan konsep isian atau klik tombol "Bayar dan Laporan" untuk membuat kode billing PPh Final

1

2

# Lampiran 6 (L-6)

## Angsuran PPh Tahun Berjalan

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan  
**"20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?"** dengan jawaban **✗ "Tidak"**

## L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

### SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 **L6** L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

#### ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

HEADER

TAHUN PAJAK

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 6 digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi WP selain WP bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Bagian Header memuat informasi mengenai **Tahun Pajak** dan **NPWP**.

## L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

### ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

1. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	Rp.	41.482.062.000
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan) (Diisi dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kolom 9)	Rp.	0
3. PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp.	41.482.062.000
4. PPh YANG TERUTANG	Rp.	0
5. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	Rp.	993.372.685
6. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	Rp.	0
7. ANGSURAN TAHUN PAJAK BERJALAN	Rp.	0

Pada formulir angsuran PPh tahun berjalan ini, wajib pajak melengkapi isian dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran..
- [2] Kompensasi kerugian fiskal (*diambil dari pengisian pada lampiran 7*).
- [3] Penghasilan Kena Pajak terisi secara otomatis (*hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2*)
- [4] Jumlah PPh yang terutang terisi secara otomatis (*hasil perhitungan Angka 3 x Tarif PPh Badan*).
- [5] Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
- [6] Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (*hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5*).
- [7] jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan (*hasil dari angka 6 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak*)

## Lampiran 7 (L-7)

Penghitungan Kompensasi  
Kerugian Fiskal Tahun Pajak dan  
Tahun Pajak Selanjutnya

Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf D. Penghitungan PPh  
**“8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?”** dengan jawaban **“Ya”**

## L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

### SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L6 **L7** L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

#### CALCULATION OF FISCAL LOSS COMPENSATION FOR THE YEAR 2023 AND FOLLOWING TAX YEAR

HEADER

TAHUN PAJAK

2025

NPWP





0012345678910000

Lampiran 7 berisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

Bagian Header memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

# L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUN INI DAN TAHUN PAJAK SELANJUTNYA 2023 DAN TAHUN PAJAK SELANJUTNYA

TINDAK AKAN	NO.	LABA (RUGI) NETTO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
				Y-4	Y-3	Y-2	Y-1	2023	Y+1
		TAHUN	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	(THIS TAX YEAR)RUPIAH	(FOLLOWING TAX YEAR)RUPIAH
	1	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	2022							
JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bagian:** Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk Tahun Ini dan Tahun Pajak Selanjutnya 2023 dan Tahun Pajak Selanjutnya.

Data pada halaman ini akan muncul hanya bagi wajib pajak yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal. Apabila ada data yang akan di-edit, wajib pajak dapat mengeklik icon “Pensil”.

## L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak	2022	
LABA (RUGI) NETTO FISKAL	Rp.	20.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-4	Rp.	0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-3	Rp.	0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-2	Rp.	0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-1	Rp.	0
Kompensasi Kerugian Fiskal 2023	Rp.	0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y+1	Rp.	0

X Tutup Simpan

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Bagian ini diisi dengan data yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
- [2] Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y- ..

## L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak	2022
LABA (RUGI) NETTO FISKAL	Rp. 20.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-4	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-3	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-2	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-1	Rp. 0
Kompensasi Kerugian Fiskal 2023	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y+1	Rp. 0


[3] Angka ini menunjukkan nilai kerugian fiskal tahun ini. Nilainya akan dipindahkan ke formulir Induk huruf D.8. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

[4] Angka ini menunjukkan jumlah kerugian fiskal tahun berjalan. Nilainya akan dipindahkan ke formulir Lampiran 6 angka 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

[5] Tombol simpan untuk menyimpan hasil isian.

## Lampiran 8 (L-8)

Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di **Induk SPT huruf D. Penghitungan PPh Angka 11. Tarif Pajak** dengan jawaban "**Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh**"

# L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

Induk L1-C L2 L4 L5 L7 **L8** L11-B L13-A L13-B

## PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

HEADER		
TAHUN PAJAK	2025	
NPWP	0012345678012000	

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh		
NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
<b>1</b>	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 5.000.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
<b>2</b>	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 1.695.360.000
<b>3</b>	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 70.640.000
3.	PPh Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 186.489.600
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 15.540.800
<b>4</b>	Jumlah PPh Terutang	Rp. 202.030.400

Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan **fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E UU PPh** maka Wajib Pajak diminta untuk memilih "**Lampiran 8 (L8)**"



### PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 diisi dengan peredaran bruto yang dimiliki oleh wajib pajak pada tahun pajak yang dilaporkan **[1]**.
- Angka 2 adalah Penghasilan Kena Pajak yang mendapat dan tidak mendapat fasilitas. diisi secara otomatis oleh sistem **[2]**.
- Angka 3 adalah Pajak Penghasilan yang mendapat dan tidak mendapat fasilitas. diisi secara otomatis oleh system **[3]**.
- Angka 4 adalah Total pajak pajak yang terutang. **[4]**

## Lampiran 9 (L-9)

### Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

- A. Harta Berwujud
- B. Bangunan
- C. Harta Tidak Berwujud

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H** angka **21.e**  
"Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?"  
dengan jawaban  "Ya"

# L9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L8 **L9** L11-B

## DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

HEADER

TAHUN PAJAK 2025

NPWP/NIK 0012345678910000

4 **Impor data**

> HARTA BERWUJUD 1

> BANGUNAN 2

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL 0

SELISIH PENYUSUTAN

> HARTA TIDAK BERWUJUD 3

JUMLAH AMORTISASI FISKAL 0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL 0

SELISIH AMORTISASI 0

**Lampiran 9 (L9)** ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

Lampiran ini diisi apabila Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan bagian **H** angka **21.e** "**Apakah Wajib Pajak membebaskan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?**"

Terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

- [1] Harta Berwujud**, terbagi atas 4 (empat) kelompok
- [2] Bangunan**, terbagi menjadi bangunan permanen dan tidak permanen
- [3] Harta Tidak Berwujud**, terbagi atas 4 (empat) kelompok

Sesuai dengan ketentuan **PMK No.72 Tahun 2023**.

Pengisian data dilakukan secara **key-in** atau **Unggah File** dengan format **XML** **[4]**

## L9 – Harta Berwujud

▼ HARTA BERWUJUD

KELOMPOK 1

1 **+ Tambah** **Hapus** 2

🔄 📄 📁 🗑️ 🔍

	TINDAKAN	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA ▼	<input type="text"/> <b>Hapus</b> 🔍

Tidak ada data yang ditemukan.

Pada Harta Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

Untuk menambahkan data harta, klik “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

# L9 – Harta Berwujud Kelompok 1

PT. NYA BADAN DAFTAR PENYUSUTAN PERIODE 31 Desember 2025									
NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 1 Januari 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d.	NILAI SISA BUKU PER 31 Desember
<b>KELOMPOK 1</b>									
1	Furnitur	Januari 2024	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	AC split	Januari 2024	10 UNIT	70.000.000	4 TAHUN	52.500.000	17.500.000	35.000.000	35.000.000
3	Komputer	Januari 2024	20 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
4	Printer	Januari 2024	4 UNIT	20.000.000	4 TAHUN	15.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
5	Sepeda motor	Januari 2024	12 UNIT	240.000.000	4 TAHUN	180.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000

GROUP 1

Kode Harta

0709

Jenis Harta \*

Rumah Tangga/Furnitur

Bulan / Tahun Perolehan \*

January 2024

Harga Perolehan \*

Rp. 450.000.000

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

Rp. 337.500.000

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

KOMERSIAL

Garis Lurus

FISKAL

Garis Lurus

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

Rp. 112.500.000

Keterangan

1 Set

Tutup

Simpan

## Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

## Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

## Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

## Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

## Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

## Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

## Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

## Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

## Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

## L9 – Bangunan

### ▼ BANGUNAN

Untuk Bangunan, disediakan kategori Bangunan Permanen dan Tidak Permanen. Cara pengisian sama dengan pengisian harta berwujud.

#### PERMANEN

1

+ Tambah

Hapus

2

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+**Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] & [4] serta “**Pensil**” [3] untuk melakukan penghapusan atau perubahan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

	TINDAKAN	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/T
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA ▼	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<div><div>3</div><div></div></div>	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	03-2021
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div></div>	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	03-2021
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div></div></div>	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	03-2021

## L9 – Bangunan Permanen

PERMANEN

+ Tambah

PERMANENT

1 Kode Harta

2 Jenis Harta \*

3 Bulan / Tahun Perolehan \*

4 Harga Perolehan \*

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

### Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

### Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

### Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

### Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

### Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

### Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

### Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

### Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

### Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

## L9 – Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN

1

+ Tambah

Hapus

2

↺

📄

📄

📄

🔍

	T I D A K A N	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA	<input type="text"/>

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **" +Tambah"** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus"** [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

## L9 – Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN

NON-PERMANENT

+ Tambah

1 Kode Harta

2 Jenis Harta \*

3 Bulan / Tahun Perolehan \*

4 Harga Perolehan \*

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9

Simpan

Tidak ada data yang

### Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

### Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

### Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

### Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

### Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

### Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

### Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

### Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

### Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

## L9 – Harta Berwujud dan Bangunan

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL

1

382.500.000

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

2

382.500.000

SELISIH PENYUSUTAN

3

0

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka **3**, maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### [1] Jumlah penyusutan fiskal

akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak

### [2] Jumlah penyusutan komersial

diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial

### [3] Selisih penyusutan

Diisi dengan hasil pengurangan penyusutan fiskal dikurangi penghitungan penyusutan komersial menjadi koreksi fiskal

## L9 – Harta Tidak Berwujud

▼ HARTA TIDAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

**1** **+ Tambah** **Hapus** **2**

🔄 📄 📄 📄 📄

	T I D A K A N	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA ▼	<input type="text"/>

Tidak ada data yang ditemukan.

Pada Harta Tidak Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

## L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 1

GROUP 1

1 Kode Harta

2 Jenis Harta \* Please Select

3 Bulan / Tahun Perolehan \* mm yyyy

4 Harga Perolehan \* Rp.

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun Rp.

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL Please Sel... FISKAL Please Sel...

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI Rp.

8 Keterangan

9 Simpan

### Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

### Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

### Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

### Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

### Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

### Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

### Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

### Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

### Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

## L9 – Harta Tidak Berwujud

JUMLAH AMORTISASI FISKAL

1

0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

2

0

SELISIH AMORTISASI

3

0

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka **3**, maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### [1] Jumlah Amortisasi fiskal

akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak

### [2] Jumlah Amortisasi komersial



diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial

### [3] Selisih Amortisasi

Diisi dengan hasil pengurangan amortisasi fiskal dikurangi penghitungan amortisasi komersial menjadi koreksi fiskal

# Lampiran 10-A

## Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.a**  
"Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak  
Yang merupakan penduduk tax haven country?" dengan jawaban  "Ya"

# L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 **L10-A** L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

## DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 10-A akan terbuka apabila wajib pajak memilih ☐ "Ya", pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.  
Untuk menambahkan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa silahkan klik tombol **"Tambah"** [1]

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

1

+ Tambah

Hapus

Impor data ▾

↺

📄

📄

📄

🔍

T I N D A K A N	Nama ↑↓	NPWP/TIN ↑↓	Negara ↑↓	BENTUK HUBUNGAN ↑↓	Kegiatan Usaha ↑↓
--------------------------------------	---------	-------------	-----------	--------------------	-------------------

# L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

## Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

1

NPWP Mitra Transaksi

Nama Pemotong Pajak \*

2

Negara \*

3

Silakan Pilih

BENTUK HUBUNGAN

Silakan Pilih

KEGIATAN USAHA

JENIS TRANSAKSI

Silakan Pilih

NILAI TRANSAKSI

Rp.

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN

Please Select

ALASAN PENGGUNAAN METODE

### Tuliskan Informasi Transaksi

#### [1] TIN (Related Parties)

Diisi dengan:

- NPWP dari pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP (jika WP Dalam Negeri)
- TIN dari pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP (jika WP Luar Negeri)

#### [2] Nama Pemotong Pajak

diisi dengan nama lengkap pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP

#### [3] Negara

Diisi dengan memilih asal negara pemotong pajak

# L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	
TIN (Related Parties)	NPWP Mitra Transaksi
Nama Pemotong Pajak *	
Negara *	Silakan Pilih
BENTUK HUBUNGAN	4 Silakan Pilih
KEGIATAN USAHA	5
JENIS TRANSAKSI	Silakan Pilih
NILAI TRANSAKSI	Rp. <input type="text"/>
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	Please Select
ALASAN PENGGUNAAN METODE	

## Tuliskan Informasi Transaksi

### [4] Bentuk Hubungan

Diisi dengan memilih bentuk hubungan yang berupa:

1. Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/ penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU Pajak Penghasilan
2. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak Penghasilan
3. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c UU Pajak Penghasilan
4. Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara domisili pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak

### [5] Kegiatan Usaha

Diisi oleh wajib pajak atas kegiatan usaha mitra transaksi

# L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	
TIN (Related Parties)	NPWP Mitra Tr
Nama Pemotong Pajak *	
Negara *	Silakan Pilih
BENTUK HUBUNGAN	Silakan Pilih
KEGIATAN USAHA	
JENIS TRANSAKSI	Silakan Pilih
NILAI TRANSAKSI	Rp. <input type="text"/>
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	Please Select
ALASAN PENGGUNAAN METODE	

## Tuliskan Informasi Transaksi

### [6] Jenis Transaksi

diisi oleh wajib pajak dengan memilih jenis-jenis transaksi berupa:

1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
9. Penyerahan jasa
10. Pemanfaatan jasa
11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya

# L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	
TIN (Related Parties)	NPWP Mitra Transaksi
Nama Pemotong Pajak *	
Negara *	Silakan Pilih
BENTUK HUBUNGAN	Silakan Pilih
KEGIATAN USAHA	
JENIS TRANSAKSI	Silakan Pilih
NILAI TRANSAKSI	7 Rp. <input type="text"/>
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	8 Please Select
ALASAN PENGGUNAAN METODE	

**Tuliskan Informasi Transaksi**

**[7] Nilai Transaksi**  
Diisi oleh wajib pajak nilai transaksi yang terjadi dengan mitra transaksi

**[8] Metode Penentuan Harga Transfer yang Digunakan**  
diisi oleh wajib pajak memilih metode penentuan harga yang digunakan, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga Antarpihak yang Independen
2. Metode Biaya-Plus
3. Metode Harga Penjualan Kembali
4. Metode Laba Bersih Transaksional
5. Metode Pembagian Laba
6. Metode Perbandingan Transaksi Independen
7. Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud
8. Metode dalam Penilaian Bisnis
9. Metode Biaya-Plus dengan Besaran Kenaikan

# L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

NPWP Mitra Transaksi

Nama Pemotong Pajak \*

Negara \*

Silakan Pilih

BENTUK HUBUNGAN

Silakan Pilih

KEGIATAN USAHA

JENIS TRANSAKSI

Silakan Pilih

NILAI TRANSAKSI

Rp.

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN

Please Select

ALASAN PENGGUNAAN METODE

9

X Tutup

9 

Simpan

**Tuliskan Informasi Transaksi**

**[9] Alasan Penggunaan Metode**  
Diisi oleh wajib pajak alasan penggunaan metode penentuan harga transfer yang digunakan

**[8] Simpan**  
Jika telah diisi dengan benar oleh wajib pajak klik "simpan"

# L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

+ Tambah

Hapus

Impor data

1

2

3

TINDAKAN	Nama ↑↓	NPWP/TIN ↑↓	Negara ↑↓
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih Negara

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 s

## Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

**[1] Tambah**  
Tekan "Tambah", jika wajib pajak menambahkan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa



**[2] Hapus**  
Tekan "Hapus" jika wajib pajak akan menghapus daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

**[3] Impor Data**  
Tekan "Impor Data" jika wajib pajak akan mengunggah daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dalam bentuk format XML

(Rupiah)

# Lampiran 10-B

## Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.a**  
"Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak  
Yang merupakan penduduk tax haven country?" dengan jawaban  "Ya"

# L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A **L10-B** L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

## DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

### HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 10-B akan terbuka apabila wajib pajak memilih ☐ "Ya", pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan ☐ "Ya", atau ☐ "**Tidak**", pada bagian mengenai Hubungan Istimewa.

### 1. Mengenai Hubungan Istimewa

**Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena penguasaan

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena hubungan keluarga

Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

☒ Tidak ☐ Ya

☐ Tidak ☐ Ya

☐ Tidak ☐ Ya

☐ Tidak ☐ Ya

1

# L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

## Mengenai Transaksi

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan ☐ "Ya", atau ☐ "Tidak"

### 2. Mengenai transaksi

**Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**

berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

sesuai dengan:

- tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
- tahapan pendahuluan dalam hal terdapat Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.

☐ Tidak ☐ Ya

☐ Tidak ☐ Ya

☐ Tidak ☐ Ya

2

# L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

## Mengenai Dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan ☐ "Ya", atau ☐ "Tidak"

### 3. Mengenai Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- a. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud;
- c. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak: lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya;
- d. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan
- e. Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelumnya

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |
| <input type="radio"/> Tidak | <input type="radio"/> Ya |

3

# L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

## Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan ☐ "Ya", atau ☐ "Tidak"

### 4. Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dokumen Induk

☐ Tidak ☐ Ya

Dokumen Lokal

☐ Tidak ☐ Ya



Laporan per Negara

☐ Tidak ☐ Ya

4

# Lampiran 10-C

Pernyataan Transaksi dengan Pihak  
yang merupakan Penduduk Tax Haven  
Country

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.a**  
"Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa atau transaksi dengan pihak  
Yang merupakan penduduk tax haven country?" dengan jawaban  "Ya"

# L10-C –

## Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B **L10-C** L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

### PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY

#### HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

1234567891011121

Pada Lampiran 10-C (L10-C) Wajib Pajak apabila wajib pajak memilih “Ya” pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.

Untuk menambahkan daftar transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *Tax Haven Country* silahkan klik tombol “Tambah” **[1]**

I. DALAM HALI ANDA MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY

1

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI ↑↓	Jenis Transaksi ↑↓	NEGARA ↑↓
		<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	Silakan Pilih ▼
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri			<< < > >>	10 ▼

## L10-C –

### Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country



MITRA TRANSAKSI	
NAMA MITRA TRANSAKSI	<div>1</div> <input type="text"/>
JENIS TRANSAKSI	<div>Silakan Pilih</div>
NEGARA	<div>Silakan Pilih</div>
NILAI TRANSAKSI	<div>Rp.</div> <input type="text"/>
<div>Tutup</div> <div>Simpan</div>	

#### Mitra Transaksi

##### [1] Nama Mitra Transaksi

Diisi oleh wajib pajak nama mitra transaksi pihak yang merupakan penduduk *Tax Haven Country*

## L10-C –

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

MITRA TRANSAKSI	
NAMA MITRA TRANSAKSI	<input type="text"/>
JENIS TRANSAKSI	<div>2 Silakan Pilih</div>
NEGARA	<div>Silakan Pilih</div>
NILAI TRANSAKSI	<div>Rp. <input type="text"/></div>

### Mitra Transaksi

#### [2] Jenis Transaksi

dipilih oleh wajib pajak jenis transaksi, berupa:

1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
9. Penyerahan jasa
10. Pemanfaatan jasa
11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya

## L10-C –

### Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

MITRA TRANSAKSI

NAMA MITRA TRANSAKSI

JENIS TRANSAKSI

Silakan Pilih

3

NEGARA

Silakan Pilih

4

NILAI TRANSAKSI

Rp.

5

Tutup

Simpan

#### Mitra Transaksi

##### [3] Negara

dipilih oleh wajib pajak negara mitra transaksi yang merupakan penduduk *Tax Haven County*

##### [4] Nilai Transaksi

Diisi oleh wajib pajak nilai transaksi yang sebenarnya

##### [5] Simpan

Jika sudah benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya silahkan klik tombol "**Simpan**"

## L10-C –

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Tax Haven Country

### II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA



☒ Ya ☐ Tidak

### Penentuan Harga Transaksi di Atas, Ditentukan dengan Menggunakan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan ☐ "Ya", atau ☐ "Tidak" pada dalam penentuan harga transaksi yang ditentukan dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

# Lampiran 10-D

Ikhitsar Dokumen Induk dan  
Dokumen Lokal

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.b**  
"Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?" dengan jawaban  "Ya"

# L10-D – Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C **L10-D** L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

## IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

### HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

**Lampiran 10D- Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal** digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Wajib Pajak berkewajiban menyimpan dan menyelenggarakan dokumen penentuan harga transfer.

### I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle), yang memuat informasi mengenai grup usaha sebagai berikut:

- ☐ Struktur dan bagan kepemilikan grup usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha
- ☐ Kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup usaha
- ☐ Harta tidak berwujud yang dimiliki grup usaha
- ☐ Aktivitas pembiayaan dan keuangan dalam grup usaha
- ☐ Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi

### I. Ikhtisar Dokumen Induk

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (v) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh wajib pajak

# L10-D – Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

## II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle), yang memuat informasi mengenai grup usaha sebagai berikut:

- ☐ Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak
- ☐ Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak
- ☐ Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
- ☐ Informasi Keuangan Wajib Pajak
- ☐ Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

### Ikhtisar Dokumen Lokal

Wajib Pajak diminta pernyataan dengan memberi tanda centang "✓" telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang memuat informasi mengenai grup usaha

## III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:

1. Dokumen Induk telah tersedia pada tanggal:

1

dd-mm-yyyy



2. Dokumen Lokal telah tersedia pada tanggal:

2

dd-mm-yyyy



### Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

#### [1] Dokumen Induk Telah Tersedia

Tulis tanggal dokumen induk yang telah tersedia



#### [2] Dokumen Lokal Telah Tersedia

Tulis tanggal dokumen lokal yang telah tersedia

# Lampiran 11-A

## Rincian Biaya Tertentu

- A. Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian, atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
- B. Daftar Nominatif Biaya Entertainment
- C. Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat ditagih
- D. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Natura dan/atau Kenikmatan
- E. Daftar Debitur Non-Performing Loan

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.f**  
**"Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan Dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?"** dengan jawaban  **"Ya"**

# L11-A – Rincian Biaya Tertentu

Induk

L1-C

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10-A

L10-B

L10-C

L10-D

**L11-A**

## RINCIAN BIAYA TERTENTU

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2024

NPWP

0618285886201000

Pada Lampiran 11-A (L11-A) Wajib Pajak dapat mengisi data biaya-biaya tertentu pada bagian yang disediakan sebagai berikut:

- Bagian I untuk data biaya promosi dan data natura/kenikmatan., [1]
- Bagian II untuk data biaya entertainment, [2]
- Bagian III untuk data piutang tak tertagih, [3]
- Bagian IV untuk rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan, dan [4]
- Bagian V untuk data rincian debitur atas utang tak tertagih. [5]

1

> I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

> II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

2

3

> III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

> IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

4

5

> V. DAFTAR DEBITUR NON-PERFORMING LOAN

# L11A– I.

## Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

▼ I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

1 + Tambah      2 Hapus      3 Impor data ▼

↻    📄    📄    📄    📄

	T I N D A K A N	No.	NOMOR IDENTITAS PENERIMA MA ↑↓	NAMA PENERIMA ↑↓	ALAMAT PENERIMA ↑↓	TANGGAL ↑↓
<input type="checkbox"/>			<input type="text"/> 📄	<input type="text"/> 📄	<input type="text"/> 📄	<input type="text"/> 📅 📄

Bagian I: Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “Impor Data” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

# L11A- I.

## Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

Dengan mengklik tombol “+ **Tambah**”, Wajib Pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan data NPWP/NIK/identitas lainnya.
- [2] Diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [3] Diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [4] Diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [5] Diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi yang dikeluarkan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [6] Diisi dengan jumlah nilai biaya/penggantian/imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan sehubungan dengan biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [7] Diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/imbalan yang dikeluarkan dan/atau informasi lain terkait pihak penerima.
- [8] Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi, penjualan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- [9] Diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak.
- [10] Tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput

DAFTAR NOMINASI BIAYA PROMOSI DAN MANFAAT DALAM BENTUK BARANG

NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

1

Nama Wajib Pajak \*

2

Alamat \*

3

TANGGAL

dd-mm-yyyy

4

BENTUK DAN JENIS BIAYA

Silakan Pilih

5

NILAI

Rp.

6

Uraian

7

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Rp.

8

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan

9

10

Simpan

# L11A– II.Daftar Nominatif Biaya Entertainment

1 2 3

+ Tambah Hapus Impor data \*

🔄 📄 📁 📄 📄

T I N D A K A N	TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓	TEMPAT PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓	ALAMAT PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓	JENIS PEMBERIAN ENTERTAINMENT ↑↓	NILAI PEMBERIAN ENTERTAINMENT (Rp.) ↑↓	NAMA RELASI USAHA ↑↓	JABATAN RELASI USAHA ↑↓
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Bagian II: Daftar Nominatif Biaya Entertainment. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Entertainment.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+ Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “Impor Data” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

# L11A– II. Daftar Nominatif Biaya Entertainment

Dengan mengeklik tombol “+ **Tambah**”, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [2] diisi dengan nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [4] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [5] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [6] diisi dengan jumlah biaya entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.
- [7] diisi dengan nama pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [8] diisi dengan jabatan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [9] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [10] diisi dengan jenis usaha pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [11] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

The screenshot shows a web form titled "DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT". The form contains the following fields and elements, each marked with a red circle number:

- 1**: A date input field with a calendar icon and a dropdown arrow, containing the placeholder "dd-mm-yyyy".
- 2**: A text input field for "Tempat \*".
- 3**: A text input field for "Alamat \*".
- 4**: A text input field for "JENIS".
- 5**: A text input field for "NILAI" with a "Rp." prefix.
- 6**: A text input field for "NAMA RELASI USAHA YANG DIBERIKAN ENTERTAINMENT".
- 7**: A text input field for "Jabatan \*".
- 8**: A text input field for "NAMA PERUSAHAAN".
- 9**: A text input field for "JENIS USAHA".
- 10**: A text input field for "Keterangan".
- 11**: A blue button labeled "Simpan" (Save) with a floppy disk icon, located at the bottom right of the form.

At the bottom left of the form, there is a close button with an "x" icon and a red circle containing the number "11".

## L11A– III. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

1 2 3

+ Tambah Hapus Impor data

🔄 📄 📄 📄 📄

	TIDAK	No.	NOMOR IDENTITAS ↑↓	NAMA DEBITUR ↑↓	ALAMAT ↑↓	PLAFON PIUTANG ↑↓	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH ↑↓	METODE PEMBEBANAN ↑↓
<input type="checkbox"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih METODE PEMBEBANAN ▼

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼

Bagian III: Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+ **Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

# L11A– III. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Dengan mengklik tombol “+ **Tambah**”, Wajib Pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

## **Nomor Identitas**

Diisi dengan nomor identitas pihak debitur berupa NPWP, NIK, TIN atau nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki TIN di negaranya.

## **Nama Debitur**

Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

## **Alamat**

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

## **Plafon Piutang (Rp)**

Bagian ini diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

## **Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih (Rp)**

Bagian ini diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

## **Metode Pembebanan**

Bagian ini diisi dengan metode pembebanan atau pengakuan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu melalui beban langsung atau beban cadangan.

## **Jenis Dokumen Pembuktian Yang Disyaratkan**

Bagian ini diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Dokumen pembuktian tersebut harus dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

# L11-A.IV – Rekapitulasi Pemberian Natura/Kenikmatan

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

+ Tambah

Hapus

	TINDAK AN	NO.	JENIS HARTA BERWUJUD ↑↓	TAHUN PEROLEHAN ↑↓	NILAI PEROLEHAN ↑↓	PENYUSUTAN ↑↓		
						S.D. TAHUN LALU ↑↓	PENYUSUTAN TAHUN INI ↑↓	S.D. TAHUN INI ↑↓
<input type="checkbox"/>			Silakan Pilih ▼					

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<<

<

>

>>

10 ▼

IV.B RINCIAN PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

**Bagian IV:** rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebaskan biaya tertentu berupa pemberian natura/kenikmatan.

Bagian ini terbagi 2 bagian yaitu:

**IV.A. Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya**

**IV.B. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Naturadan/Atau Kenikmatan**

## L11-A.IV.A. – Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

**1** + Tambah **2** Hapus

	TINDAK AN	NO	JENIS HARTA BERWUJUD ↑↓	TAHUN PEROLEHAN ↑↓	NILAI PEROLEHAN ↑↓	PENYUSUTAN ↑↓		
						S.D. TAHUN LALU ↑↓	PENYUSUTAN TAHUN INI ↑↓	S.D. TAHUN INI ↑↓
<input type="checkbox"/>			Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼

**Bagian IV.A :** Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol **" +Tambah" [1]**, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol **"Hapus" [2]** untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

## L11-A.IV.A. – Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

Dengan mengeklik tombol “+ **Tambah**”, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.
- [2] diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.
- [3] diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang rupiah.
- [4] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.
- [5] diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.
- [6] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.
- [7] Tombol “**Simpan**” untuk menyimpan data yang telah diinput.

ADD DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

JENIS HARTA BERWUJUD	1	Silakan Pilih	2
Tahun Perolehan *			
NILAI PEROLEHAN	3	Rp.	4
PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU		Rp.	
PENYUSUTAN TAHUN INI	5	Rp.	
PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI		Rp.	6

X Tutul 7 **Simpan**

## L11A– IVB. Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Diberikan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

Alamat Lokasi	1	<input type="text"/>	
Nomor Surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu		<input type="text"/>	2
Tanggal Surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu	3	01-01-1970	<input type="text"/>
Nomor Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu		<input type="text"/>	4
Tanggal Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu	5	01-01-1970	<input type="text"/>
Biaya yang dikeluarkan untuk tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya		Rp. <input type="text"/>	6
Biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan	7	Rp. <input type="text"/>	
Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan bagi pegawai dan keluarganya		Rp. <input type="text"/>	8
Biaya yang dikeluarkan untuk peribadatan	9	Rp. <input type="text"/>	
Biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya		Rp. <input type="text"/>	10
Biaya yang dikeluarkan untuk olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang	11	Rp. <input type="text"/>	
Jumlah Biaya yang dikeluarkan		Rp. <input type="text"/>	12

**Bagian IV.B** diisi dengan rincian Natura dan/atau Kenikmatan terkait pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

Detil pengisian dapat dilihat di slide berikutnya

## L11A– IVB. Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Diberikan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

Lanjutan... Detil pengisian bagian **Bagian IV.B**

- [1] diisi alamat lokasi kerja yang mendapatkan penetapan daerah tertentu.
- [2] diisi dengan nomor surat Keputusan penetapan daerah tertentu.
- [3] diisi dengan tanggal surat Keputusan penetapan daerah tertentu.
- [4] diisi dengan nomor surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.
- [5] diisi dengan tanggal surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu
- [6] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya
- [7] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan
- [8] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya
- [9] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan
- [10] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya
- [11] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang
- [12] diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6

# L11-A.V. – Daftar Debitur Non Performing Loan

1 2 3

+ Tambah Hapus Impor data

TIN DA KAN No. NOMOR IDENTITAS NAMA DEBITUR ALAMAT NILAI KREDIT KURANG LANCA R AWAL TAHUN BUKU NILAI KREDIT KURANG LANCA R AKHIR TAHUN BUKU JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL) KATEGORI

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Bagian V: Daftar Debitur *Non-performing Loan*.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

# L11-A.V. – Daftar Debitur Non Performing Loan

Dengan mengeklik tombol "+ **Tambah**", wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan nomor identitas debitur.
- [2] diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.
- [4] diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku.
- [5] diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku.
- [6] diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan.
- [7] diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.
- [8] Tombol "**Simpan**" untuk menyimpan data yang telah diinput..

DAFTAR DEBITUR NON-PERFORMING LOAN

NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)	[1] <input type="text"/>	
NAMA DEBITUR	<input type="text"/>	[2]
Alamat *	[3] <input type="text"/>	
NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU	Rp. <input type="text"/>	[4]
NILAI KREDIT KURANG LANVAR AKHIR TAHUN BUKU	[5] Rp. <input type="text"/>	
JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)	[6] Rp. <input type="text"/>	
Kategori *	<input type="text" value="Silakan Pilih"/>	[7]
		[8] <input type="button" value="Simpan"/>

# Lampiran 11-B

Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

- A. Perhitungan EBITDA
- B. Perbandingan antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)
- C. Penghitungan Biaya Pinjaman

**i** Lampiran ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak. Namun, tidak seluruh Wajib Pajak perlu mengisi dalam hal memenuhi ketentuan pengecualian pada peraturan penghitungan biaya pinjaman yang berlaku (169/PMK.010/2015)

# L11B – Perhitungan DER

[Induk](#)

[L1-C](#)

[L2](#)

[L3](#)

[L4](#)

[L5](#)

[L9](#)

[L11-A](#)

[L11-B](#)

## PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

### HEADER

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak

2025

NPWP PEMUNGUT

0011223344556000

> I. PERHITUNGAN EBITDA

> II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

**Lampiran 11B** digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

**Terisi otomatis** sesuai perhitungan *Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)*

**Dapat diubah** sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Terdiri dari **3 bagian** dan **1 pernyataan**:

- I. **Perhitungan EBITDA**
- II. **Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)**
- III. **Penghitungan Biaya Pinjaman**
- IV. **Pernyataan terkait utang swasta luar negeri**

**Catatan:** Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA, Wajib Pajak dapat mengisi Bagian I dengan angka 0 (nol)

# L11B – I.Perhitungan EBITDA

I. PERHITUNGAN EBITDA		
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	1	Rp. 0
2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2	Rp. 0
3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3	Rp. 0
4. BEBAN BIAYA PINJAMAN	4	Rp. 0
5. EBITDA	5	Rp. 0
6. EBITDA (25%)	6	Rp. 0

**Bagian I  
Perhitungan  
EBITDA**

**Terisi otomatis**  
setelah mengisi  
Lampiran  
sebelumnya

## [1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

## [2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

## [3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir **Induk Bagian D** angka 12. **PPh TERUTANG**.

## [4] BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

## [5] EBITDA

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka **1+2+3+4**

## [6] EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan **Persentase Tertentu <sup>\*)</sup> x EBITDA**

# L11B – II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Induk L2 L8 **L11-B**

## PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2021

NPWP

1091031210915812

> I. PERHITUNGAN EBITDA

✓ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

**II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)** terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- A. Penghitungan Rata-Rata Saldo Utang
- B. Penghitungan Saldo Rata-Rata modal
- C. Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt To Equity Ratio)

## L11B– II.A. Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

**II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)**

**A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG**

+ Tambah

T I D A K A N	PEMBERI PINJAMAN				
	Nomor Ide ntitas	Nama	Hubungan	Bulan - 1	Bulan - 2
Tidak ada data untuk ditampilkan.					
	JUMLAH		0		

**B. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL**

+ Tambah

T I D A K A N	RINCIAN M ODAL	Bulan - 1	Bulan - 2	Bulan - 3
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
	JUMLAH	0	0	0

**ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG**

NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

Nama Wajib Pajak \*

HUBUNGAN

SILAKAN PILIH

Kolom ini wajib diisi!

SALDO UTANG BULAN KE-1 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-2 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-3 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-4 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-5 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-6 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-7 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-8 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-9 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-10 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-11 Rp.

SALDO UTANG BULAN KE-12 Rp.

RATA-RATA Rp.

X Simpan

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman (terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan NPWP/NIK yang valid).
- [4] diisi dengan status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur).  
Terdapat pilihan yaitu:
  - (1) afiliasi atau
  - (2) Independen
- [5] diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol **"simpan"**

## L11B– II.B. Perhitungan Rata-rata Saldo Modal

▼ B. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

**+ Tambah** **1**

TIDAK AKAN	RINCIAN MODAL			
		Bulan - 1	Bulan - 2	Bulan - 3
<input type="checkbox"/>				
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
JUMLAH		0	0	

▼ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN

**PERHITUNGAN DER** = Ju

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

rgi ke pencarian

ADD PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL

SALDO MODAL BULAN KE-1 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-2 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-3 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-4 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-5 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-6 **3** Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-7 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-8 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-9 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-10 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-11 Rp.

SALDO MODAL BULAN KE-12 Rp.

RATA-RATA Rp.

**4**

X Tutup **Simpan**

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2]** Diisi dengan catatan yang menjelaskan detail informasi modal.
- [3]** Diisi dengan nominal saldo Modal per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [4]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

## L11B– II.C. Perhitungan DER

### ✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

**Bagian C** akan **terisi otomatis** jika data pada bagian A dan B telah diisi.

Contoh:

Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

Jumlah saldo rata-rata utang	1.680.000.000	
Jumlah saldo rata-rata modal	280.000.000	= 6 : 1

“Sesuai ketentuan **PMK 169 Tahun 2015** Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4: 1)**”

Jika melebihi dari yang ditetapkan, maka Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan **perlu disesuaikan maksimal sebesar 4:1**

Merujuk ke contoh, maka penyesuaian besaran biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah)

**dikecualikan** dari ketentuan di atas bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

## L11B– III.Perhitungan Biaya Pinjaman

The screenshot shows a web application interface for calculating loan costs. A modal window titled 'ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN' is open. The background shows a sidebar with a '+ Tambah' button (annotated with a red circle and '1') and a table with columns 'TINDAKAN' and 'PEMBER'. The modal form contains the following fields:

- PEMBERI PINJAMAN (annotated with a red circle and '2')
- SALDO RATA-RATA UTANG (annotated with a red circle and '3'), with a 'Rp.' prefix
- BIAYA PINJAMAN (BUNGA) (annotated with a red circle and '4'), with a 'Rp.' prefix
- BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK (annotated with a red circle and '5'), with a 'Rp.' prefix
- BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN (annotated with a red circle and '6'), with a 'Rp.' prefix



At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'X Tutup' and 'Simpan' (annotated with a red circle and '6'). Below the modal, there is a radio button group for 'apakah Wajib Pajak menyatakan me...' with options 'Tidak' (selected) and 'Ya'.

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
- [3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
- [4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
- [5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

# Lampiran 11-C

## Laporan Utang Swasta Luar Negeri

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Lampiran 11B Bagian III." dengan jawaban  "Ya"

# L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

Induk L1-C L2 L5 L11-B **L11-C** L12-A L12-B

## LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2024

NPWP: 0010700052053000

⌵ LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

+ Tambah

TI D A K A N	N O.	PEMBERI PINJAMAN			MATA UANG		POKOK UTANG (Rp)				JANGKA WAKTU PINJAMAN		BUNGA		
		NAMA	ALAMAT	NEGARA/YU RISDIKSI	KODE	KURS AKHI R TAHUN	AWAL TAHU N	MUTASI		AKHIR TAH UN	Tangg al Mula i	Tangg al Jatu h Temp o	TINGKAT (%)	JUMLAH (R p)	
								PENAMBAH AN	PENGURAN GAN						
					Silakan Pilih										

Tidak ada data untuk ditampilkan.







**Lampiran 11C** digunakan untuk melaporkan mengenai utang swasta luar negeri dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri.



**Lampiran tergenerate** dan Wajib diisi Apabila Wajib Pajak menjawab dengan jawaban **"Ya"** atas pertanyaan pada L11-B bagian III **"Apakah Anda mempunyai utang swasta luar negeri?"**

Dengan mengklik icon **"+Tambah"** [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir

# L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

ADD LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

NAMA PEMBERI PINJAMAN	2	<input type="text"/>
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	3	<input type="text"/>
NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN	4	Silakan Pilih 
Mata Uang *	5	Silakan Pilih 
KURS AKHIR TAHUN	6	<input type="text"/>
Pokok Utang (Rp.) pada Awal Tahun *	7	Rp. <input type="text"/>
Penambahan Pokok Utang (Rp.) *	8	Rp. <input type="text"/>
Pengurangan Pokok Utang (Rp.) *	9	Rp. <input type="text"/>
Pokok Utang (Rp.) pada Akhir Tahun *	10	Rp. <input type="text"/>
TANGGAL MULAI PINJAMAN	11	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>  
TANGGAL JATUH TEMPO PINJAMAN	12	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>  
TINGKAT SUKU BUNGA (%)	13	<input type="text"/> %
Jumlah Bunga (Rp.)	14	Rp. <input type="text"/>
BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp.)	15	Rp. <input type="text"/>
PERUNTUKAN PINJAMAN	16	<input type="text"/>

 Tutup  Simpan 17

- [2] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan alamat lengkap pemberi pinjaman.
- [4] diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat pemberi pinjaman berdomisili.
- [5] diisi dengan mata uang dan kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional.
- [6] diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengonversi pinjaman ke satuan mata uang rupiah pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang rupiah, bagian ini diisi dengan angka 1 (satu).
- [7] diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.
- [8] diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokokutang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.
- [9] diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.
- [10] diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun

# L11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri

ADD LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI



NAMA PEMBERI PINJAMAN	2	<input type="text"/>
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	3	<input type="text"/>
NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN	4	Silakan Pilih
Mata Uang *	5	Silakan Pilih
KURS AKHIR TAHUN	6	<input type="text"/>
Pokok Utang (Rp.) pada Awal Tahun *	7	Rp. <input type="text"/>
Penambahan Pokok Utang (Rp.) *	8	Rp. <input type="text"/>
Pengurangan Pokok Utang (Rp.) *	9	Rp. <input type="text"/>
Pokok Utang (Rp.) pada Akhir Tahun *	10	Rp. <input type="text"/>
TANGGAL MULAI PINJAMAN	11	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>
TANGGAL JATUH TEMPO PINJAMAN	12	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>
TINGKAT SUKU BUNGA (%)	13	<input type="text"/> %
Jumlah Bunga (Rp.)	14	Rp. <input type="text"/>
BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp)	15	Rp. <input type="text"/>
PERUNTUKAN PINJAMAN	16	<input type="text"/>

Tutup Simpan 17

- [11] diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- [12] diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- [13] diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka bagian ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.
- [14] diisi dengan jumlah biaya bunga setiap pinjaman untuk satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.
- [15] diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan setiap pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.
- [16] diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- [17] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**".

# Lampiran 13-A

## Daftar Fasilitas Penanaman Modal

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.g**  
"Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurang penghasilan neto?" dengan jawaban  "Ya"

# L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B **L13-A** L13-B L13-C L14

### DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678910000

**Lampiran 13.A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal)** digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut:

- Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.
- Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
- Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

# L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

## DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0015106149605000

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

+ Tambah

1



T I N D A K A N	No.	KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI				BENTUK PENANAMAN MODAL ↑↓	DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH ↑↓
		NO. ↑↓	TANGGAL ↑↓	NO. ↑↓	TANGGAL ↑↓	DALAM MATA UAN G ASIAN G ↑↓	EKUIVALEN T↑	DALAM RUPIAH ↑↓	JUMLAH (Rp) ↑↓		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal



Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik tombol "Tambah"

# L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal



## FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN:

### A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor  **2**  
Tanggal    **3**

### B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor  **4**  
Tanggal    **5**

## 2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

### A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING   
EKUIVALEN   
Dalam Rupiah   
Jumlah Total  0

### B. BENTUK PENANAMAN MODAL

☐ Baru ☐ Perluasan

### C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

### D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

☐ PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PERSENTASE

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2]** Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal
- [3]** Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
- [4]** Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
- [5]** Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal..

# L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

## FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL. JELASKAN:

### A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor   
Tanggal   

### B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor   
Tanggal   

## 2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

### A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING  **6**  
EKUIVALEN  **7**  
Dalam Rupiah   
Jumlah Total  0

### B. BENTUK PENANAMAN MODAL

☐ Baru ☐ Perluasan

### C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

### D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

☐ PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

PERSENTASE

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

**[6]** Diisi dalam mata uang asing yang digunakan sebagaimana tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal

**[7]** Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang pembukuan (rupiah) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

# L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

## FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

### 1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN:

#### A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor

Tanggal   

#### B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

Tanggal   

### 2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

#### A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

EKUIVALEN

Dalam Rupiah

Jumlah Total

#### B. BENTUK PENANAMAN MODAL

☐ Baru ☐ Perluasan

#### C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

#### D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

☐ PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PERSENTASE





**[8]** Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan rupiah.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang rupiah yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal

**[9]** Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing maupun rupiah.

**[10]** Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia (baru atau perluasan)

## L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH				11
D. FASILITAS YANG DIBERIKAN		12		
<input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO		PERSENTASE		%
<input type="checkbox"/> PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT				
<input type="checkbox"/> PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN		Tahun *		Silakan Pilih
<input type="checkbox"/> PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT TAX TREATY YANG BERLAKU				
3. REALISASI PENANAMAN MODAL				
A. TAHUN INI		Rp. <input type="text"/>		
B. S.D. TAHUN INI		Rp. <input type="text"/>		
4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL				
SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL		<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>  		
5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO				
TAHUN KE-		Silakan Pilih		
		Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto		Rp. <input type="text"/>
				 Tutup  Simpan

**[11]** Bagian ini diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101

**[12]** Bagian ini diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia

### L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH		<input type="text"/>	
D. FASILITAS YANG DIBERIKAN	<input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	PERSENTASE	<input type="text"/> %
	<input type="checkbox"/> PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCEPAT		
	<input type="checkbox"/> PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN	Tahun *	Silakan Pilih
	<input type="checkbox"/> PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT TAX TREATY YANG BERLAKU		

3. REALISASI PENANAMAN MODAL **13**

A. TAHUN INI	Rp. <input type="text"/>
B. S.D. TAHUN INI	Rp. <input type="text"/>

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL **14**

SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>
----------------------------------	---

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO **15**

TAHUN KE-	Silakan Pilih	Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto	Rp. <input type="text"/>
-----------	---------------	-------------------------------------	--------------------------

**[13]** Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai memproduksi komersial.

**[14]** Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai memproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY

**[15]** Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun. Untuk jumlah pengurang penghasilan Neto akan terisi secara otomatis

**[13]** Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai memproduksi komersial.

**[14]** Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai memproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY

**[15]** Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun. Untuk jumlah pengurang penghasilan Neto akan terisi secara otomatis



**[13]** Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai memproduksi komersial.

**[14]** Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai memproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY

**[15]** Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun. Untuk jumlah pengurang penghasilan Neto akan terisi secara otomatis

# Lampiran 13-B

## Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.g**  
"Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurang penghasilan neto?" dengan jawaban  "Ya"

# L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A **L13-B** L13-C L14

### DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	0015106149605000

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut:

- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan **kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu** dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) – **Vokasi**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen) - **Litbang**
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) – **Vokasi IKN**

## L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

### HEADER

Tahun Pajak

2024

NPWP

0618285886201000

1

> A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

> B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

2

> C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

> D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

**Lampiran 13B** terdiri dari **4 bagian**, di mana:

- A. Bagian A dan B [1]** untuk **rincian fasilitas** pengurangan penghasilan bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka **Pembinaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu (Termasuk IKN) – Vokasi Supertax Deduction**
- B. Bagian C dan D [2]** untuk rincian **fasilitas pengurangan** penghasilan bruto **Penelitian Dan Pengembangan – Litbang**

## L13B – A. Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMPETENSI TERTENTU

1 + Tambah

TINDAKAN	NO.
Tidak ada data untuk di-	

2

3 dd-mm-yyyy

4

5

B. REKAPITULASI BIAK PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA WORKSHOP ATAU TEMPAT PELATIHAN

TINDAKAN NO.

**Bagian A.** Diisi Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu.

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

**[2] NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA:** Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.

**[3] TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA:** Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama.

**[4] MITRA KEGIATAN:** Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma vokasi, atau Balai Latihan Kerja (BLK).

**[5] KETERANGAN:** Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama

## L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

### B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

TINDAKAN	NO.	DESKRIPSI	JUMLAH BIAYA
1			
	1	BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA WORKSHOP ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0
	2	BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	0
	3	BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	0
	4	HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0
	5	BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0

**Bagian B.** Diisi dengan **Rekapitulasi Biaya** Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, meliputi:

1. Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus
2. Biaya Instruktur Atau Pengajar
3. Barang Dan/Atau Bahan
4. Honorarium Atau Pembayaran Sejenis Yang Diberikan Kepada Peserta
5. Biaya Sertifikasi Serta Biaya Listrik, Air, Dan Bahan Bakar

Tekan icon **pensil [1]** untuk mengisi jumlah Rupiah atas komponen biaya yang sesuai deskripsi

## L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

✓ C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 **+ Tambah**

TINDAKAN	
	Nomor Proposal *
	JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - DARI TAHUN *
	JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - SAMPAI TAHUN *
Tidak ada data	JUMLAH BIAYA
	PERSENTASE FASILITAS
	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN *
	TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI

> D. PENG

Close Save

**Bagian C.** Diisi dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan

Untuk mengisinya, klik icon “+ **Tambah**”, [1], selanjutnya mengisi:

[2] **NOMOR PROPOSAL:** diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan litbang

[3] **JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA:**

- **DARI TAHUN** (tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapat fasilitas)
- **SAMPAI TAHUN** (tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapat fasilitas)

[4] **JUMLAH BIAYA:** diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

## L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

✓ C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

+ Tambah

TINDAKAN	Nomor Proposal *	<input type="text"/>
	JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - DARI TAHUN *	<input type="text"/>
	JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - SAMPAI TAHUN *	<input type="text"/>
Tidak ada data	JUMLAH BIAYA	Rp. <input type="text"/>
	PERSENTASE FASILITAS	<b>6</b> 'Silakan Pilih' <input type="text"/>
	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN *	<b>7</b> Rp. <input type="text"/>
	TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI	<b>8</b> <input type="text"/>

> D. PENG

X Close Save

**[6] PERSENTASE FASILITAS:** diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak, antara lain:

- 200% (dua ratus persen);
- 175% (seratus tujuh puluh lima persen);
- 150% (seratus lima puluh persen);
- 125% (seratus dua puluh lima persen);
- 100% (seratus persen);
- 75% (tujuh puluh lima persen);
- 50% (lima puluh persen);
- 25% (dua puluh lima persen).

**[7] TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:** Jumlah Biaya X Persentase Fasilitas

**[8] TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI :** diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi

Klik "Save" untuk menyimpan

## L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

### ✓ D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

1. JUMLAH TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rp.

0,00

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

**Bagian D terkait dengan Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto** akan terisi secara otomatis

# Lampiran 13-C

Daftar Fasilitas Pengurang  
PPh Badan

# L13C – Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B **L13-C** L14

## DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0013208806062000

+ Tambah

1

TINDAK AN	NO.	KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JANGKA WAKT U FASILITAS (TA HUN)	PEMANFAATA N TAHUN KE- ↓	PERSENTASE P ENGURANGAN PPh	PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN		
		NO. ↓	TANGGAL ↓	NO. ↓	TANGGAL ↓				Penghasilan Kena Pajak ↓	PPh TERUTANG ↓	BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG ↓
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Tidak ada data untuk ditampilkan.											
Jumlah Fasilitas Pengurangan PPh Terutang										0,00	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<< < > >> 10

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurang PPh Badan bagi:

- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara
- Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara
- Pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara

# L13C – Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

ADD FASILITAS PAJAK UNTUK PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN


NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/>	2
TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>	3
NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/>	4
TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>	5
JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI	<input type="text"/>	6
PEMANFAATAN TAHUN KE-	<input type="text"/>	7
PERSENTASE PENGURANGAN PPh	<input type="text"/>	8
Penghasilan Kena Pajak	Rp. <input type="text" value="1.766.000.000"/>	
PPh TERUTANG	Rp. <input type="text" value="202.030.400"/>	
BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG	Rp. <input type="text" value="0"/>	

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan Bagian ini diisi dengan nomor surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan
- [3] diisi dengan diisi dengan tanggal surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan
- [4] diisi dengan nomor surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan
- [5] diisi dengan tanggal surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.
- [6] diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui
- [7] diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.
- [8] diisi Bagian ini diisi dengan persentase besaran fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan

## L13C – Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

ADD FASILITAS PAJAK UNTUK PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/>
TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>  
NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/>
TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>  
JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI	<input type="text"/>
PEMANFAATAN TAHUN KE-	<input type="text"/>
PERSENTASE PENGURANGAN PPh	<input type="text"/> %
Penghasilan Kena Pajak	Rp. <input type="text" value="1.766.000.000"/> <b>9</b>
PPh TERUTANG	Rp. <input type="text" value="202.030.400"/> <b>10</b>
BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG	Rp. <input type="text" value="0"/> <b>11</b>

 Tutup  Simpan



**[9]** Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh

**[10]** Sistem akan menghitung secara otomatis hasil **Penghasilan Kena Pajak** dikalikan **Tarif PPh Badan** yang berlaku

**[11]** Sistem akan menghitung secara otomatis hasil **Persentase Pengurangan PPh** dikalikan **PPh Terutang**

# Lampiran 14

Penggunaan Sisa Lebih Untuk  
Pembangunan dan Pengadaan Sarana  
dan Prasarana

 Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di bagian **H.Pernyataan Transaksi** angka **21.h**  
"Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?" dengan jawaban  "Ya"

## PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

HEADER										
TAHUN PAJAK		2025								
NPWP		0013208806062000								
▼ PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA										
<div> <div>+ Tambah</div> <div>1</div> </div>										
TINDAKAN	Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN RUPIAH	BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA				JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH RUPIAH	SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI RUPIAH	SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN RUPIAH
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4			
				RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH			
	2020	0		0	0	0	0	0	0	0
								JUMLAH	0	0
								SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI		0

Sisa lebih ini merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

- Badan atau Lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya; dan
- Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dan penyelenggaraan Pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak manapun.

yang ditanamkan Kembali dalam bentuk Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

# L14-

## Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	Silakan Pilih <span>2</span>
PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN	Rp. <span>3</span>
BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	-Silakan pilih- <span>4</span>
	Kolom ini wajib diisi!
PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1	Rp.
PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2	Rp.
PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3	Rp.
PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4	Rp.
JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH	Rp.
SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	Rp.
SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN	Rp.

X Tutup Simpan

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau Lembaga
- [3] diisi dengan jumlah sisa lebih diterima atau diperoleh pada tahun pajak yang bersangkutan yang disediakan untuk ditanamkan Kembali selama 4 (empat) tahun
- [4] diisi dengan bentuk penanaman Kembali sisa lebih, antara lain:
  - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri
  - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum
  - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau Lembaga lain
  - Ditanamkan dalam dana abadi

# L14-

## Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	Silakan Pilih
PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN	Rp.
BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	-Silakan pilih-
	Kolom ini wajib diisi
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1	Rp.
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2	Rp.
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3	Rp.
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4	Rp.
JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH	Rp.
SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	Rp.
SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN	Rp.

X Tutup Simpan

- [5] diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam tahun pajak yang bersangkutan yang ditanamkan [ada tahun ke-1,2,3, atau 4.
- [6] sistem akan menghitung secara otomatis hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang Rupiah.
- [7] Sistem akan menghitung secara otomatis sisa lebih yang belum ditanamkan Kembali. Angka ini diperoleh dari hasil penghitungan **Penyediaan Sisa Lebih Untuk ditanamkan Kembali selama 4 tahun** dikurangi dengan **jumlah penggunaan sisa lebih**.
- [8] Bagian ini akan terisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman Kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang Rupiah



**Wisma Korindo Lt. 5**, Jl. Letjen M.T.  
Haryono No.Kav 62, Pancoran, Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Mail: [winda@enforcea.com](mailto:winda@enforcea.com)  
[ilham@enforcea.com](mailto:ilham@enforcea.com)



Website: [www.enforcea.com](http://www.enforcea.com)